



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



indoWACANA

Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Sosialisasi
Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Pemerintah

2025

KATA PENGANTAR

Naskah Akademik merupakan salah satu aspek penting dalam perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sebab, di dalamnya terkandung hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang mana pengkajian ini didasarkan pada pemahaman teori, metodologi, serta teknik perancangan yang memadai, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Wujud tanggung jawab dan pengejawantahan terhadap peran Pemerintahan Daerah dalam upaya mengimplementasikan wewenangnya menyelenggarakan pemerintahan dan melakukan pelayanan masyarakat serta pembangunan, yang kemudian memperoleh pengaturan untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, adalah pengaturan melalui Perda yang merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan nasional, yang mana seyogianya dalam pembentukannya senantiasa mengacu kepada pemahaman teori, metodologi, serta teknik perancangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai masalah yang diaturnya.

Demikian juga halnya dengan Ranperda Kota Parepare tentang KKPM, seharusnya dalam pembentukannya melalui suatu proses dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan teori, metodologi, teknik, serta prosedur perancangan yang seharusnya, sehingga bentuk dan isinya sesuai dengan norma yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih tinggi, harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak kalah pentingnya adalah mengakomodasi kepentingan masyarakat Kota Parepare.

Perumusan Naskah Akademik Ranperda Kota Parepare tentang KKPM ini, merupakan suatu upaya yang serius dan melalui suatu proses dengan tingkat kesulitan tertentu dalam rangka mewujudkan Perda yang materinya mencerminkan norma-norma yang terkandung di dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang kedudukannya lebih tinggi yang mengatur Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Dengan fakta dalam proses pembentukan hukum yang demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Ranperda Kota Parepare tentang KKPM, di dalamnya masih terdapat kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang masih memerlukan koreksi dan perbaikan, sehingga kedepannya menjadi bahan rekomendasi dan sumbangsih pemikiran dalam konteks perwujudan konsepsi perumusan Naskah Akademik yang memadai dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam kaitan ini pula, atas kelemahan dan kekurangan yang ada, maka dihaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, serta ucapan terima kasih kepada semua pihak

yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga Naskah Akademik ini dapat diselesaikan.

Wassalam

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	14
1. Tujuan	14
2. Kegunaan.....	15
D. Metode	16
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	19
A. Kajian Teoretis.....	19
B. Kajian Terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat dan Fakta Pembentukan Norma Hukum terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kota Parepare.....	33
C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.....	41
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	45
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	56
A. Landasan Filosofis.....	56
B. Landasan Yuridis.....	57
C. Landasan Sosiologis	58

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	60
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	60
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	61
BAB VI PENUTUP	107
A. Simpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011), peraturan daerah (Perda) merupakan bagian integral dari keseluruhan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 1 butir 7 dan butir 8 UU No. 12 Tahun 2011, secara substansial mengatur, bahwa perda baik perda provinsi maupun perda kabupaten/kota, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Sebagai produk hukum daerah, dari sisi sifatnya, perda merupakan produk hukum yang bersifat pengaturan¹. Sedangkan dari sisi materi muatannya, perda merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka substansi Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lain.

¹Dikatakan bersifat pengaturan, sebab norma-norma yang ditetapkan di dalamnya ditujukan untuk alamat yang tidak tertentu yang bersifat umum.

Berkenaan dengan hal tersebut, melalui Perda, penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah diharapkan melahirkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih maju, guna mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Kenyataannya, banyak Perda yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah tersebut. Bahkan tidak sedikit di antaranya yang dibatalkan, sebab dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, perda yang dilahirkan menimbulkan biaya ekonomi tinggi, dan kontraproduktif pada tujuan pembangunan daerah. Kegagalan ini pada umumnya disebabkan karena sangat sedikit dari perancang Perda yang memiliki pemahaman atas teori, metodologi, dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan secara memadai, sehingga seringkali perancangan Perda tidak disusun atas dasar pemikiran yang logis dan berdasarkan fakta yang ada dalam masyarakat.

Tidak jarang ditemukan dalam perancangan Perda, seringkali dilakukan dengan cara sekadar menyadur peraturan perundang-undangan daerah lain, atau sekadar mengkriminalisasi perilaku yang tidak diinginkan, ataupun sekadar melakukan kompromi-kompromi atas berbagai keinginan dari berbagai kelompok kepentingan yang dominan di masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu hal urgen dalam pembentukan perda yang baik, yang didasarkan pada pemahaman teori, metodologi, serta teknik perancangan yang memadai, adalah melalui

penyusunan Naskah Akademik yang mendahului langkah pembuatan Perda. Melalui pengkajian komprehensif tentang permasalahan dan kebutuhan yang akan dituangkan dalam Perda, dengan mendasarkan pada teori dan metodologilah, dapat memberikan sumbangan berarti pada terbentuknya Perda yang baik dan dapat diterapkan secara efektif. Olehnya, penyusunan naskah Akademik adalah merupakan suatu keniscayaan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pembentukan Perda.

Harry Alexander menyatakan, bahwa Naskah Akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu². Dijabarkan oleh Jazim Hamidi, bahwa Naskah Akademik ialah naskah/uraian yang berisi penjelasan tentang:

- a. Perlunya sebuah peraturan harus dibuat;
- b. Tujuan dan kegunaan dari peraturan yang akan dibuat;
- c. Materi-materi yang harus diatur dalam peraturan tersebut; dan
- d. Aspek-aspek teknis penyusunan.

Berdasarkan definisi tersebut, Harry Alexander berpandangan, bahwa kedudukan dan fungsi Naskah Akademik adalah sebagai:

- a. Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan;

² Harry Alexander, *Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indonesia*, PT XSYS Solusindo, Jakarta, 2004, hlm. 26.

- b. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang berwenang;
- c. Bahan dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan³.

Sony Maulana S.⁴, yang menggunakan istilah “rancangan akademik, menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) fungsi dari rancangan akademik, yaitu:

- a. Menginformasikan bahwa perancang telah mempertimbangkan berbagai fakta dalam penulisan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. Memastikan bahwa perancang telah menyusun fakta-fakta tersebut secara logis; dan
- c. Menjamin bahwa rancangan peraturan perundang-undangan lahir dari proses pengambilan keputusan yang berdasarkan logika dan fakta.

Uraian tersebut menunjukkan, bahwa Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan sebuah rancangan produk peraturan perundang-undangan, termasuk Perda. Disebabkan, di dalam Naskah Akademik termuat gagasan-gagasan

³ *Ibid.*, hlm. 121-122.

⁴ Sony Maulana S., *Perancangan peraturan daerah Sebagai Wujud Kontribusi Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Sosial yang Demokratis di Daerah*, Makalah Disampaikan pada Bimbingan Teknis Harmonisasi Peraturan Daerah Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Samarinda, 5 September 2005.

pengaturan serta materi muatan peraturan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik, holistik, dan futuristik dari berbagai aspek ilmu. Mengingat begitu pentingnya keberadaan Naskah Akademik dalam penyusunan rancangan suatu peraturan perundang-undangan, serta demi keseragaman format, pola, sistematika, dan mekanisme penyusunan Naskah Akademik, peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 12 Tahun 2011 di dalam pengaturannya telah memberikan penegasan perlunya suatu Naskah Akademik yang menyertai suatu Raperda. Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 63 undang-undang tersebut menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Melihat semakin berkembang dan cepatnya dinamika kehidupan sosial masyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum, maka penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal pembentukan peraturan perundang-undangan, menjadi hal penting untuk dilakukan. Demikian juga dengan rencana pembentukan Perda yang akan mengatur tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kota Parepare, memerlukan pengkajian yang mendalam baik dari aspek teori, metodologi, serta teknik perancangannya. Melalui penyusunan Naskah Akademik diharapkan akan melahirkan Perda tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yang sekadar mengedepankan aspek normatifnya, tetapi juga sejalan

dengan situasi, kondisi, serta aspirasi masyarakat Kota Parepare, yang terangkum dalam lingkup aspek filosofis dan sosiologis.

Terdapat beberapa alasan yang mendukung perlu disusunnya suatu Naskah Akademik dalam penyusunan Ranperda tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Ranperda Kota Parepare tentang KKPL), yaitu:

Pertama, melalui naskah akademik yang disusun secara holistik, komprehensif, dan futuristik, maka berbagai hal terkait dengan ruang lingkup, tujuan, Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat, peran serta masyarakat, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan serta kewenangan yang berkaitan dengan penegakan Ranperda Kota Parepare tentang KKPL, dapat dikaji baik dalam konteks normatif, terkait dengan sistem hukum nasional, maupun dalam konteks sosiologis, yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Sehingga Naskah Akademik diperlukan agar Peraturan Perundang-Undangan yang dihasilkan akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan selaras dengan kebutuhan kehidupan sosial masyarakat Kota Parepare.

Kedua, mekanisme dalam penyusunan Naskah Akademik Ranperda Kota Parepare tentang KKPL, merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat Kota Parepare dalam proses pembentukan Perda tersebut. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri, sebab keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan Perda ini akan berdampak pada terakomodasinya aspirasi-aspirasi masyarakat dalam Perda dimaksud.

Ketiga, melalui Naskah Akademik, dapat diketahui secara pasti alasan perlunya disusun Ranperda Kota Parepare tentang KKPL, dan uraian tentang kebutuhan masyarakat Kota Parepare terhadap Perda bersangkutan. Kedua hal ini terpaparkan dalam Naskah Akademik yang mana disertai alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya perda tersebut secara komprehensif, baik dari aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Keempat, melalui Naskah Akademik Ranperda Kota Parepare tentang KKPL, para pengambil keputusan akan lebih mudah untuk melihat tingkat kebutuhan masyarakat akan sebuah peraturan, sehingga Perda yang dibuat dapat tepat guna dan tepat sasaran. Berbagai tinjauan yang dipaparkan dalam Naskah Akademik, baik tinjauan filosofis, yuridis, maupun sosiologi, akan memudahkan untuk melihat tingkat kebutuhan tersebut.

Kelima, kehadiran Naskah Akademik, memudahkan dan mengefektifkan pembahasan Ranperda Kota Parepare tentang KKPL, sebab di dalam Naskah Akademik tersebut telah terkaji mengenai gambaran umum materi dan ruang lingkup Ranperda yang sedang disusun.

Keenam, melalui Naskah Akademik yang mana proses penyusunannya dilakukan secara rasional, obyektif, dan ilmiah, maka kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Parepare, akan menjiwai Ranperda Kota Parepare tentang KKPL.

B. Identifikasi Masalah

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam sebuah negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah untuk mencapai kesejahteraan warganya. Demikianlah yang ditegaskan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang mana salah satu tujuan Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Sehubungan dengan itu, maka kesejahteraan merupakan hak asasi manusia yang dalam konteks relasi *state-society*, adalah merupakan kewajiban negara untuk menghormati, menjunjung tinggi, memenuhi, dan melindunginya.

Dalam hukum nasional Indonesia, HAM telah diakomodasi dalam UUD NRI Tahun 1945, di antaranya adalah sebagai berikut:

- ❖ Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- ❖ Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- ❖ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- ❖ Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

- ❖ Hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- ❖ Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- ❖ Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- ❖ Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- ❖ Hak atas status kewarganegaraan.
- ❖ Bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
- ❖ memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- ❖ Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Hak atas kebebasan berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- ❖ Hal atas berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- ❖ Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya,

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- ❖ Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- ❖ Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- ❖ Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- ❖ Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- ❖ Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
- ❖ Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Jaminan pemenuhan hak-hak asasi manusia kemudian secara operasional diatur secara lebih rinci di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). UU itu memuat sejumlah hak-hak asasi manusia, di antaranya:

- a. Hak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- b. Hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
- c. Hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- d. Hak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- e. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- f. Hak atas milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum.

Semangat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasar atas asas otonomi dan tugas pembantuan menyebabkan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota, berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah (urusan pemerintahan absolut). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Penda) mengatribusikan wewenang untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan konkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

UU Pemda khususnya Pasal 17, memberikan pengaturan yang mana secara substansial memberikan wewenang kepada daerah untuk menetapkan kebijakan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dengan tetap berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pengatribusian wewenang oleh peraturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah, untuk membentuk peraturan dan melahirkan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahannya, berimplikasi terhadap urgensi Perda sebagai wujud konkrit peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang di dalamnya termaktub kebijakan daerah tentang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewengangnya. Selain itu, Perda sebagai produk hukum yang lahir dari kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerahnya, memiliki hirarki di bawah beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah.

Permasalahan kemudian muncul, yaitu dalam menetapkan peraturan atau kebijakan bagi terselenggaranya urusan pemerintahan di wilayahnya, salah satunya melalui Perda, pemerintah daerah wajib berpedoman kepada norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pertanyaannya, adalah dihubungkan dengan ikhtiar

Penyelenggara Pemerintahan di Kota Parepare dalam melahirkan Perda tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, apakah Perda yang akan dilahirkan tersebut telah mengacu kepada norma khususnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang telah dijamin keberadaannya di dalam UUD NRI Tahun 1945, standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan terkait pembentukan suatu peraturan perundang-undangan?

Selain itu, seharusnya suatu Perda yang di dalamnya termaktub kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai wewenangnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan di dalam wilayahnya, mengakomodasi kepentingan dan mampu menyelaraskan dengan situasi dan kondisi wilayah dan masyarakatnya. Pertanyaanya adalah bagaimanakah Ranperda Kota Parepare tentang KKPL, apakah materi muatan pengaturannya telah mengakomodasi kepentingan masyarakat Kota Parepare, dan sesuai dengan situasi, kondisi wilayah dan masyarakat Kota Parepare?.

Melalui Naskah akademik ini akan dipaparkan mengenai teori, metodologi dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, serta mengacu kepada norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, dengan dasar pemikiran yang logis dan berdasarkan fakta yang ada dalam masyarakat. Sehingga Perda Kota Parepare tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat tidak sekadar menyadur Peraturan Perundang-Undangan lain, atau sekadar mengriminalisasi perilaku yang tidak diinginkan,

ataupun sekadar melakukan kompromi-kompromi atas berbagai keinginan dari berbagai kelompok kepentingan yang dominan di masyarakat.

Melalui Perda inilah Pemerintah Kota Parepare akan mempunyai landasan hukum dalam menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan masyarakat Kota Parepare akan mempunyai rujukan dalam bidang kehidupan tersebut di daerahnya.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan:

Disusunnya naskah akademik untuk Ranperda Kota Parepare tentang KKPL, ditujukan:

- a. Melahirkan peraturan oleh negara melalui Penyelenggara Pemerintahan di Kota Parepare untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam hal Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kota Parepare.
- b. Membentuk suatu pengaturan Perda Kota Parepare tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, yang materi muatannya koheren dengan peraturan di atasnya, atau harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan melalui suatu proses perancangan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan aspek teknis, teori, dan sistematika yang seharusnya, serta tidak kalah pentingnya adalah materi yang

dimuat dalam Perda tersebut sesungguhnya menyerap aspirasi dan sesuai dengan situasi kondisi di Kota Parepare. Permasalahan ini penting diperhatikan, sebab sesuai dengan kecenderungan yang terjadi dewasa ini, yaitu eksistensi Perda yang tidak memerhatikan materi yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, sehingga materi muatan Perda tersebut tidak jarang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Selain itu, pembentukan suatu Perda, cenderung tidak menggunakan teknik, teori, sistematika perancangan dan perumusan materi pengaturannya. Permasalahan lainnya, adalah materi yang termuat di dalam Perda, tidak mencerminkan situasi dan kondisi, serta aspirasi masyarakat di mana Perda tersebut berlaku;

- c. Menggali dasar-dasar teoretik, filosofis, yuridis, dan sosiologis untuk memberikan argumentasi akademik tentang urgensi pembentukan Perda Kota Parepare tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, sehingga dapat menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut.

2. Kegunaan:

Kegunaan Naskah Akademik untuk penyusunan Ranperda Kota Parepare tentang KKPL, adalah:

- a. Memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Ranperda Kota Parepare tentang KKPL;
- b. Sebagai bahan masukan bagi penyusunan Ranperda Kota Parepare tentang KKPL;
- c. Sebagai bahan awal bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat memberikan masukan bagi penyusunan Ranperda Kota Parepare tentang KKPL.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik terkait Ranperda Kota Parepare tentang KKPL, didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum. Melalui penelitian ini, pengkajian hukum ditujukan terhadap norma dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan terkait. Selain itu dilakukan pula kajian terhadap obyek realitas sosial berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Parepare terhadap Perda bersangkutan.

Data yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan didapatkan melalui studi pustaka terhadap:

- a. Peraturan Perundang-Undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pemda, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat lingkungan hidup, Pidana, Hukum Acara Pidana, kesejahteraan sosial, jalan, lalu lintas dan angkutan jalan,

kesehatan, dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya yang relevan;

- b. Kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh Pemerintah Kota Parepare.

Sementara itu, data yang terkait dengan realitas sosial berupa kondisi faktual dan kebutuhan masyarakat Kota Parepare akan Perda yang mengatur Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai data dan hasil penelitian yang relevan antara lain data yang dikeluarkan secara resmi oleh instansi yang berkompeten di bidang statistik dan dokumen lainnya terkait dengan perencanaan Pembangunan daerah Kota Parepare.

Pengkajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan dilakukan melalui *statute approach*. Sementara itu, pengkajian terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan peraturan terkait penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dilakukan melalui analisis terhadap data dan informasi lainnya terkait kondisi faktual daerah dan masyarakat, serta arah dan tujuan Pembangunan daerah Kota Parepare.

Kedua hasil pengkajian tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk kemudian ditarik simpulannya dan kemudian dideskripsikan untuk menggambarkan

adanya kebutuhan dan model pengaturan tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Selain itu, demi menjamin model pengaturan yang muatannya bersifat komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek situasi dan kondisi di mana norma dalam wujud pengaturan akan berlaku, maka digunakan pula teknik analisis yang menjangkau dampak atau manfaat yang dapat diperoleh atau pembiayaan yang kemungkinan timbul akibat penerapan norma baru yang termaktub di dalam materi muatan peraturan, melalui metode *regulatory impact analysis*, dengan memerkirakan manfaat, biaya, dan efek yang kemungkinan timbul dari penerapan peraturan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

❖ Hak Asasi Manusia

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam sistem hukum nasional Indonesia, ide tentang HAM telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan. Pengakomodasian ide HAM ini antara lain termuat dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain:

- ❖ Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- ❖ Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- ❖ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- ❖ Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- ❖ Hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

- ❖ Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- ❖ Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- ❖ Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- ❖ Hak atas status kewarganegaraan.
- ❖ Bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
- ❖ memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- ❖ Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Hak atas kebebasan berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- ❖ Hak atas berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- ❖ Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- ❖ Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- ❖ Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- ❖ Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- ❖ Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- ❖ Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
- ❖ Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Jaminan pemenuhan hak-hak asasi manusia kemudian secara operasional diatur secara lebih rinci di dalam UU HAM. UU itu memuat sejumlah hak-hak asasi manusia, di antaranya:

- g. Hak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- h. Hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

- i. Hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- j. Hak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- k. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- l. Hak atas milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum.

❖ **Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia**

Kendatipun UUD NRI Tahun 1945 memberikan pengaturan tentang tidak dimungkinkannya pengurangan terhadap hak-hak tertentu dalam kondisi apapun (*non-derogable rights*): *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*⁵. Pada sisi lainnya, hukum nasional Indonesia juga memberikan peluang diperbolehkannya pembatasan terhadap hak-hak yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945.

⁵Lihat Amendemen kedua, UUD NRI Tahun 1945, pasal 28I (1).

Dalam kondisi tertentu, hak-hak asasi manusia yang tidak termasuk *non derogable rights* dapat dilakukan pembatasan dan pengurangan. Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 mengatur, bahwa:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pengaturan di atas menunjukkan, bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pemenuhan tuntutan yang adil dalam rangka pembatasan hak setiap orang, haruslah sesuai dengan pertimbangan yang salah satunya adalah ketertiban umum.

❖ **Ketertiban Umum**

Perihal ketertiban umum, dari *travaux preparatoires* KIHSP, diketahui bahwa frasa ‘ketertiban umum’ (public order/ordre public) yang dipakai sebagai klausul pembatasan hak pada dasarnya sama dengan frasa ‘keamanan publik’. Hal ini diperkuat dengan dimasukkannya frasa ‘ketertiban umum’ untuk mengganti frasa ‘keamanan publik’ (public safety) dalam Pasal 12 (3)

Kovenan Sipil dan Politik seperti yang diusulkan oleh beberapa negara saat perumusan Kovenan Sipil dan Politik⁶.

Frasa 'ketertiban umum' dalam Kovenan versi Bahasa Inggris selalu diikuti dengan padanannya dalam istilah Perancis 'ordre public'. Para pakar berpendapat bahwa hal ini menunjukkan konsep ketertiban umum yang dipakai di sini berakar pada sistem civil law⁷. Di negara-negara dengan sistem ini istilah 'ordre public' dipakai untuk menunjuk konsep hukum yang dapat diterapkan sebagai dasar untuk membatasi atau menegasikan hak-hak kontraktual yang bersifat privat, antara lain untuk menghindari penerapan hukum asing⁸. Namun demikian, diketahui bahwa bahkan dalam sistem civil lawpun istilah 'ordre public' mempunyai makna yang berbeda baik dalam hukum privat, hukum privat internasional maupun dalam hukum publik. Yang kemudian dapat diterima secara umum adalah bahwa ketertiban umum mewakili ungkapan kepentingan umum sebuah kolektivitas di mana hal ini juga mengimplikasikan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat⁹.

Komite Ahli Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam pengkajiannya terhadap Perda Ketertiban Umum pada salah satu daerah, menyimpulkan bahwa pembatasan hak tertentu yang didasarkan pada alasan

⁶ Lihat Kiss A., "Commentary by the Rapporteur on the Limitations Principles", dalam *Human Rights Quarterly*, Volume 7, hal 19-20 dan Pradjasto, A., dan Aswidah, R. dalam *Hak untuk Berkumpul secara damai dan hak Kebebasan Berserikat*, tidak diterbitkan, dalam Yosep Adi Prasetyo dkk. (Tim Penyusun), *Kajian Komnas HAM terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2009, hlm. 25.

⁷ Lihat Kiss A., *ibid.*, dalam Yosep Adi Prasetyo dkk., *ibid.*, hlm. 27.

⁸ Lihat Lockwood B.B., Jr, Finn, J., dan Jubinsky G., "Working Paper for the Committee of Experts on Limitation Provisions", dalam *Human Rights Quarterly*, Volume 7, dalam Yosep Adi Prasetyo dkk., *ibid.*, hlm. 27.

⁹ Lihat Lihat Kiss A., *ibid.*, dalam Yosep Adi Prasetyo dkk., *ibid.*, hlm. 27.

ketertiban umum haruslah sesuai dengan persyaratan ketertiban umum untuk kasus-kasus khusus. Hal itu hanya dapat dibenarkan dalam situasi atau tindakan seseorang yang merupakan ancaman yang cukup serius terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu, kontrol dari badan mandiri apakah itu lembaga politik (parlemen), badan peradilan (pengadilan) atau badan apa pun lainnya amatlah penting¹⁰.

Budiono Kusumohamidjojo¹¹, menyatakan bahwa ketertiban umum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, agar kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki.

Masalah ketertiban umum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh para sarjana. Ada yang menyebutnya dengan istilah “keadaan damai”, ada juga menyebutnya dengan istilah “kepastian hukum”. Apapun pengertian yang digunakan untuk itu, ketertiban umum memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib, dan bukan sebaliknya.

❖ **Fungsi Peraturan Perundang-Undangan**

Kendatipun dalam konteks penegakan ketertiban umum ini terwujud pembatasan terhadap hak asasi manusia, disebabkan pencapaian tujuan kesejahteraan tidak dapat dilepaskan dari hak-hak lainnya, maka diperlukan pula keseimbangan di antara hak-hak ini yang secara logis mengandung

¹⁰ Lihat Yosep Adi Prasetyo dkk., *ibid.*, hlm. 27. Daerah yang dimaksud adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

¹¹Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum (Problematik Ketertiban yang Adil)*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 167.

kepentingan sendiri, sehingga terwujud suatu keadilan. Dalam konteks kepentingan di dalam hak ini, Roscoe Pound¹² membedakan kepentingan tersebut dalam wujud kepentingan pribadi, kepentingan publik, dan kepentingan sosial. Oleh beliau diberikan contoh, bahwa kepentingan pribadi berupa keinginan seseorang mengenai hal-hal yang bersifat pribadi, misalnya perkawinan. Kepentingan berkaitan dengan kepentingan kenegaraan, misalnya hak pilih dalam pemilihan umum. Sedangkan kepentingan sosial berkenaan dengan kehidupan sosial, misalnya pemeliharaan moral.

Dalam konteks inilah hukum yaitu peraturan perundang-undangan memainkan perannya, yakni mampu menyeimbangkan semua hak-hak yang di dalamnya terangkum kepentingan masing-masing. Peran dari peraturan perundang-undangan ini, oleh L. J. van Apeldoorn¹³ dinyatakan bahwa hukum eksis untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mempertahankan ketertiban masyarakat tersebut, hukum harus senantiasa secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dihubungkan dengan pandangan Roscoe Pound, maka hukum dalam mempertahankan kepentingan masyarakat, hendaknya menyeimbangkan kepentingan pribadi, sosial, dan kepentingan publik. Pengaturan yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan bersangkutan, oleh van Apeldoorn dinyatakan sebagai pengaturan yang adil.

Tetapi perlu diperhatikan, adalah jika ketertiban di sini diadakan untuk mencapai situasi yang tidak kacau, bukan berarti di dalam masyarakat terdapat suatu penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah atau eksistensi

¹²Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 96-97.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 96-97.

ketidakseimbangan perlindungan. Tertib juga tidak dapat dijadikan dasar ketiadaan perbedaan pendapat¹⁴.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka ketertiban senantiasa harus berjaln berkelindan dengan konsep kepastian hukum, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sebab kepastian hukum memberikan jaminan tersedianya saluran secara hukum bagi individu dalam menyelesaikan persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret. Kepastian hukum juga berarti membatasi pihak-pihak yang berwenang dalam kehidupan seseorang, dalam hal ini adalah pembuat peraturan¹⁵.

Sesungguhnya, sangat sederhana juga logis dari prioritas prosedur penertiban, yaitu ketertiban umum tidak akan lahir jika aparat pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang tidak memerlihatkan citra yang tertib. Olehnya diperlukan juga entitas berwenang yang memiliki wawasan terhadap hukum yang akan ditegakkannya¹⁶. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap prinsip-prinsip penegakan dan penindakan yang ideal diperlukan, yaitu dalam penegakan seharusnya pihak yang berwenang memahami hukum yang akan ditegakkannya, seperti tujuan pokok, rumusan ketertiban umum, wilayah kerja, mekanisme kerja, tata cara penegakan/penindakan. Berikutnya, pihak yang berwenang berkoordinasi dengan institusi terkait, dan dilakukannya

¹⁴ Sehubungan dengan ketertiban (order) ini, Peter Mahmud Marzuki menyatakan, bahwa dalam situasi yang tertib mungkin secara agregat masyarakat itu makmur tetapi kemakmuran itu tidak dinikmati secara seimbang oleh setiap individu yang menjadi warga masyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat semacam itu, mungkin sekali terjadi kesenjangan. Dalam situasi masyarakat yang membutuhkan ketertiban, pemerintah akan bersikap represif dan otoriter. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, cetakan ketiga*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 148-149.

¹⁵ Lihat L. J. van Apeldoorn, dalam Peter Mahmud marzuki, *op.cit.* hlm. 59-60.

¹⁶Budiono Kusumohamidjojo, *op.cit.*, hlm. 169.

pembinaan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Demikian juga dengan prinsip-prinsip penindakan yang sifatnya teknis, yaitu pihak yang berwenang seharusnya:

1. Profesional, yakni penindakan dilakukan dengan mengetahui Perda pendukung, tidak berpihak (*impartial*), objektif, dan mengedepankan kewibawaan;
2. Terukur, yaitu mengingat mekanisme pemberian peringatan, persuasi, dan penindakan dalam operasi justisi harus patut dan wajar;
3. Konsisten, berupa pengawasan terhadap kemungkinan pelanggaran harus dilakukan secara terus-menerus, meliputi semua wilayah; dan
4. Adil, yang mana penertiban berlaku untuk semua jenis pelanggaran dan diupayakan agar senantiasa mencari alternatif dan solusi, bukan sekadar menindak¹⁷.

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tingkat lokal, pembentukannya harus memerhatikan kebutuhan masyarakat (*social need*), kondisi masyarakat (*social condition*), dan modal/kekayaan masyarakat (*social capital*), agar tidak terjadi penolakan dari masyarakat, karena substansi peraturan daerah telah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, kondisi, dan modal yang dimiliki masyarakat. Dengan penerimaan masyarakat ini

¹⁷Lihat Wahyudi Kumorotomo, *Bahan Pemikiran Untuk Draft Raperda Ketertiban Umum Kabupaten Sleman*, searching di www.kumoro.staff.ugm.ac.id, tanggal 2 Agustus 2015.

maka peraturan daerah yang ditetapkan diharapkan mampu mengarahkan perilaku negara dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

❖ **Ketenteraman Masyarakat**

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam suatu negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah untuk mencapai kesejahteraan warganya. Negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia.

Menurut Utrecht¹⁸, adanya *bestuurszorg* ini menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya *welfare state*. Untuk itu, pemerintah diberi kewenangan yang luas dengan *freies ermessen*, yakni kewenangan untuk turut campur dalam berbagai kegiatan masyarakat dengan cara-cara pengaturan, penetapan, dan *materialdaad*.

Ketenteraman dalam masyarakat merupakan salah satu manifestasi nyata dari fungsi negara kesejahteraan. Kajian hukum administrasi menunjukkan bahwa hukum administrasi harus berfungsi

¹⁸ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1998, hlm. 30.

sebagai alat penyejahtera rakyat, yang seharusnya didasarkan pada *trust* (kepercayaan) dan menghindari aspek penghukuman serta kecurigaan yang berlebihan. Ketika Pemda diberikan kewajiban untuk menyelenggarakan ketentraman pada masyarakat, ini adalah cerminan dari *Bestuurszorg* di mana negara secara aktif mengelola dan melindungi kepentingan hidup masyarakat.

❖ **Pelindungan Masyarakat**

Perlindungan masyarakat merupakan manifestasi kewajiban konstitusional negara untuk melindungi segenap warga negara, sebuah tanggung jawab yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi perlindungan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap ancaman, tetapi juga proaktif dalam menjamin ketenteraman, ketertiban umum, dan keselamatan warga. Keberadaan Linmas sangat strategis karena berfungsi sebagai ujung tombak pemerintah di tingkat terkecil. Lingkup tugas Satlinmas bersifat multi-sektoral, mencakup bantuan penanganan ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan.

Olehnya itu, doktrin tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagai salah satu alasan dan landasan penerimaan masyarakat terhadap suatu Ranperda yang disusun. Sedangkan dalam konteks ilmu hukum, persoalan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang ditetapkan, akan berkaitan dengan

teori keberlakuan kaidah hukum. Menurut Bruggink¹⁹, ada tiga faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berlaku secara baik, yakni mempunyai dasar keberlakuan yuridis, sosiologis, dan filosofis. *Keberlakuan yuridis* atau *normatif* suatu peraturan atau kaidah, adalah ketika kaidah tersebut menjadi bagian dari sistem Peraturan Perundang-Undangan yang ada di suatu negara, yang di dalam kaidah-kaidah hukum tersebut saling merujuk dan/atau menunjuk kepada kaidah hukum yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian terdiri atas suatu keseluruhan hirarkhi kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi²⁰.

Dengan demikian, dalam konteks penyusunan Ranperda Kota Parepare tentang KKPM, *keberlakuan yuridis* atau *normatifnya* berarti, bahwa penciptaan suatu peraturan daerah tentang ketertiban umum, harus dipastikan agar bentuk dan substansi peraturan tersebut merupakan bagian dari sistem hukum penyelenggaraan ketertiban umum nasional yang di dalamnya terkandung penghormatan, jaminan penegakan hak asasi manusia. Sehingga, dapat dikatakan juga bahwa substansi produk hukum lokal merupakan derivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Dalam kerangka ini, maka pembentukan produk

¹⁹Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Alih bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1966, hal. 142-152.

²⁰Menurut Bagir Manan, keberlakuan yuridis ini diperinci dalam empat syarat, yaitu: (1) keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan; (2) keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur; (3) keharusan mengikuti tata cara tertentu; dan (4) keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

hukum lokal harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: (1) ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; (2) bentuk, jenis, dan materi muatannya haruslah sejalan dengan peraturan yang menjadi dasarnya; (3) prosedur pembuatannya sejalan dengan peraturan yang menjadi dasarnya; dan (4) substansi peraturannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Keberlakuan empiris atau *sosiologis*, berkaitan dengan situasi dan kondisi ketika para warga masyarakat mematuhi hukum di mana hukum itu diberlakukan. Dengan demikian, Ranperda Kota Parepare tentang KKPM, materi muatannya mengarahkan perilaku negara dan masyarakat dalam melakukan aktivitas kehidupannya sejalan dengan substansi kaidah peraturan daerah tersebut. Dalam kerangka itu, maka perlu diperhatikan beberapa hal: (1) penyusunan peraturan daerah didasarkan pada program legislasi daerah; (2) penyusunan Naskah Akademik yang mendahului langkah pembuatan peraturan daerah menjadi kunci penting agar dimiliki pemahaman yang memadai tentang teori, metodologi, serta teknik perancangannya secara komprehensif; (3) penyiapan dan pembahasan peraturan daerah harus partisipatif.

Sementara *keberlakuan filosofis* atau *evaluatif* merujuk pada substansi peraturan yang mampu mencerminkan sistem nilai, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Berarti Ranperda Kota

Parepare tentang KKPM, mencerminkan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Kota Parepare. Dalam kerangka ini, maka pembentukan produk hukum lokal dengan berbasis riset akan dapat lebih menjamin terserapnya nilai-nilai lokal dalam substansi peraturan yang ditetapkan.

B. Kajian Terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat dan Fakta Pembentukan Norma Hukum terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kota Parepare

Secara astronomis, Kota Parepare terletak antara 3057'39" dan 4004'59" Lintang Selatan dan antara 119036'24" dan 119043'40" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Parepare memiliki batas-batas: Utara–Kabupaten Pinrang; Selatan Kabupaten Barru; Timur–Kabupaten Sidenreng Rappang dan Barat–Selat Makassar. Perlu pula dikemukakan bahwa Kota Parepare terdiri dari 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan, yaitu²¹:


- Kecamatan Bacukiki: Watang Bacukiki, Lemoe, Lompoe dan Galung Maloang.
- Kecamatan Bacukiki Barat: Lumpue, Bumi Harapan, Sumpang Minangae, Cappagalung, Tiro Sompe dan Kampung Baru.
- Kecamatan Ujung: Labukkang, Mallusetasi, Ujung Sabbang, Ujung Bulu dan Lapadde.
- Kecamatan Soreang: Kampung Pisang, Lakessi, Ujung Baru, Ujung Lare, Bukit Indah, Watang Soreang dan Bukit Harapan.

Penduduk Kota Parepare tahun 2024 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare adalah sebanyak 163.314

²¹ Badan Pusat Statistik Kota Parepare, *Parepare Dalam Angka 2025, Volume 23, 2025*, hlm. 5.

jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 81.252 jiwa dan Perempuan sebanyak 82.062 jiwa. Jika dilihat per kecamatan, jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Soreang dengan jumlah penduduk sebanyak 49.097 jiwa. Tertinggi kedua adalah Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 48.305 jiwa, kemudian Kecamatan Ujung sebanyak 37.020 jiwa dan Kecamatan Bacukiki sebanyak 28.892 jiwa²².

Persentase jumlah penduduk di Kota Parepare berdasarkan kecamatan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini²³:



Sumber/Source : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Parepare/ Population and Civil Registration Office of Parepare Municipality

²² *Ibid.*, hlm. 45.

²³ *Ibid.*, hlm. 46.

Adapun berkenaan dengan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan kecamatan, yang dihitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah²⁴:

Kecamatan <i>District</i>	Jumlah Penduduk (jiwa) <i>Population (people)</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2024 (%) <i>Annual Population Growth Rate 2020–2024 (%)</i>
(1)	(2)	(3)
Bacukiki	28.892	5,67
Bacukiki Barat	48.305	1,38
Ujung	37.020	1,65
Soreang	49.097	0,88
Parepare	163.314	1,98

Sementara berkaitan dengan persentase penduduk dan kepadatan penduduk dalam setiap ukuran kilometer persegi, dapat dicermati dalam tabel di bawah²⁵:

Kecamatan <i>District</i>	Persentase Penduduk <i>Percentage of Total Population</i>	Kepadatan Penduduk per km ² <i>Population Density per sq.km</i>
(1)	(4)	(5)
Bacukiki	17,69	433
Bacukiki Barat	29,58	3.702
Ujung	22,67	3.356
Soreang	30,06	5.908
Parepare	100,00	1.649

Pada tahun 2023, telah diterbitkan analisis berkenaan dengan kondisi kependudukan Kota Parepare, yang mana dalam analisis tersebut salah satu

²⁴ *Ibid.*, hlm. 48.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 49.

yang dikemukakan adalah mengenai laju pertumbuhan penduduk yang menggambarkan dinamika penduduk di suatu wilayah. Laju pertumbuhan penduduk ini, dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Laju pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk menentukan perkiraan jumlah penduduk pada tahun tahun tertentu. Tidak terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dapat menjadi sumber masalah kependudukan. Wilayah dengan jumlah penduduk besar dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi memiliki beban untuk mencukupi kebutuhan dasar penduduk yang berat. Laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga tahun 2023 di Kota Parepare tercatat sebesar 2,02 persen²⁶.

Jumlah penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi tidak dapat dipungkiri akan memberikan dampak positif maupun negatif. Jumlah penduduk yang besar merupakan indikator tersedianya tenaga kerja yang cukup memadai. Tetapi, jumlah tenaga kerja yang besar ini berpotensi menaikkan tingkat pengangguran. Jumlah tenaga kerja yang besar membutuhkan penyediaan lapangan kerja yang besar juga. Jika pertumbuhan lapangan kerja baru tidak mampu mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja, maka jumlah pengangguran akan meningkat. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk juga mengakibatkan bertambahnya kebutuhan pangan dan fasilitas hidup layak yang harus dijaga dan ditingkatkan ketersediaannya oleh pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan penduduknya²⁷.

²⁶Badan Pusat Statistik Kota Parepare, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Parepare 2023*, hlm. 3-4.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

Selain laju pertumbuhan penduduk, aspek lain dalam konteks isu kependudukan yang dikemukakan dalam analisis adalah tingkat kepadatan penduduk, yakni gambaran kemampuan wilayah dalam menyediakan daya tampung dan daya dukung bagi penduduknya. Tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata perlu menjadi perhatian. Wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah seperti sarana dan prasarana yang terbatas serta konflik sosial yang rawan terjadi. Sebaliknya, pada wilayah dengan kepadatan penduduk yang rendah, penyediaan sarana dan prasarana menjadi relatif mahal karena tempat tinggal penduduk yang sangat tersebar²⁸.

Pada tahun 2023, sebanyak 160.309 jiwa penduduk Kota Parepare tersebar di 4 kecamatan dan 22 kelurahan. Tingkat kepadatan penduduk Kota Parepare dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sejalan dengan terus bertambahnya jumlah penduduk. Kota Parepare yang memiliki luas wilayah sebesar 99,33 km² pada tahun 2023 memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.614 jiwa per km². Artinya, rata-rata terdapat 1.614 jiwa penduduk yang tinggal dalam setiap satu kilometer persegi di wilayah Kota Parepare. Kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar berada di Kecamatan Soreang dengan 30,36 persen penduduk Kota Parepare tinggal di kecamatan tersebut. Kepadatan penduduk untuk Kecamatan Soreang sebesar 5.843 jiwa per km². Sementara itu, kecamatan dengan tingkat kepadatan paling rendah berada di Kecamatan Bacukiki, yaitu sebesar 411 jiwa per km²²⁹.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

²⁹ *Ibid.*

Dengan laju pertumbuhan dan tingkat kepadatannya yang cenderung meningkat, justru secara tidak ajeg dengan aspek persebaran penduduk di setiap wilayahnya. Persebaran penduduk di empat kecamatan di Kota Parepare masih belum merata. Penduduk Kecamatan Bacukiki merupakan kecamatan dengan luas wilayah terluas di Kota Parepare, sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di kecamatan tersebut hanya sekitar 17,11 persen dari penduduk Kota Parepare. Sementara itu, Kecamatan Soreang menjadi kecamatan dengan penduduk terbanyak dengan 30,36 persen atau 48.673 jiwa tinggal di kecamatan ini³⁰. Komposisi ini masih tetap bertahan di tahun 2025, sebagaimana telah diungkap pada bagian sebelumnya yang disertai gambar persentase.

Isu ketenagakerjaan juga merupakan ihwal penting diungkapkan pada bagain ini. Sebab, masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Jumlah penduduk usia kerja di Kota Parepare pada tahun 2024 sebanyak 117.578 orang. Angkatan kerja sebanyak 77.036 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 46.265 orang dan perempuan sebanyak 30.771 orang. Dari jumlah tersebut 72.522 diantaranya bekerja sedangkan sisanya yakni sebanyak 4.514 orang adalah pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya) sebanyak 40.542 orang³¹. Dalam data yang ditunjukkan tersebut, masih terdapat sebanyak 4.514 orang, yang mana tatkala tidak menuai perhatian serius dan kebijakan pemerintahan yang tepat, tentunya cenderung

³⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

³¹ *Op.Cit.*, hlm. 45.

dapat berpotensi memengaruhi aspek kehidupan sosial, khususnya ketertiban umum, ketenteraman Masyarakat, dan perlindungan Masyarakat.

Secara spesifik berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, aspek keamanan di suatu wilayah tentunya menjadi salah satu tolok ukur yang paling menentukan dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dalam periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022, Sepanjang tahun 2022, penduduk Kota Parepare yang mengaku pernah menjadi korban kejahatan sebesar 0,32 persen, yang mana dapat dilihat pada tabel berikut³²:

Jenis Kelamin	Pernah Menjadi Korban Kejahatan	Tidak Pernah Menjadi Korban Kejahatan
Laki-laki	0,27	99,73
Perempuan	0,37	99,63
Total	0,32	99,68

Data dan analisis sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan bagian dari keseluruhan indikator yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan gambaran umum berkenaan potensi kerawanan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di Kota Parepare. Dengan demikian, data dan kondisi faktual tersebut, tentunya dapat pula menjadi basis argumentasi sosiologis dan rasional dalam merumuskan suatu kebijakan umum penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di Kota Parepare.

³² *Ibid.*, hlm. 66.

Selain kondisi faktual kehidupan sosial-kamasyarakatan yang berlangsung di Kota Parepare dan secara simultan berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan Masyarakat di Kota Parepare, dewasa ini, tatkala dicermati dalam perspektif fakta pembuatan hukum (*law creating fact*), penegakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Parepare, dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Parepare. Dalam menegakkan aspek ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tersebut, Satpol PP Kota Parepare mengacu pada pijakan yuridis, yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Ketentuan Pasal 1 Perda ini secara tersurat menegaskan, bahwa tugas pokok Satpol PP Pemkot Parepare adalah memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Dengan demikian, selain legalisasi penegakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan terhadap masyarakat, Satpol PP Pemkot Parepare, juga diberikan tugas menegakkan Perda dan keputusan kepala daerah³³. Perlu dicermati dalam hal ini, adalah kendati Satpol PP Pemkot Parepare telah diberikan wewenang untuk menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penegakan Perda dan keputusan kepala daerah, namun materi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini, masih terserak-serak ke beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, dalam konteks ini adalah terserak ke beberapa ketentuan Perda Kota Parepare

³³ Istilah keputusan kepala daerah di sini sesungguhnya tidak tepat jika dihubungkan dengan tugas penegakan hukum oleh Satpol PP. Sebab, istilah ini adalah istilah yang merujuk pada keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkaitan dengan individu tertentu, bukan merupakan produk hukum yang mengikat secara umum. Idealnya, istilah yang digunakan adalah “peraturan kepala daerah”.

lainnya. Misalnya, materi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan. Demikian juga dengan pengawasan terhadap pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol³⁴ yang mana pengaturannya menganut aspek ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Hal urgen yang perlu dikemukakan di sini adalah entitas lembaga daerah yang diberikan wewenang untuk menegakkan Perda yang mengatur hal ini tidak menegaskan eksistensi Satpol PP Kota Parepare, dan cenderung juga memunculkan kehadiran entitas lembaga daerah lainnya dalam penegakannya.

Kehadiran Perda Kota Parepare tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat ini, mengintegrasikan pengaturan seluruh bidang kehidupan masyarakat yang dianggap melekat padanya aspek ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Ditegaskan juga, bahwa dalam pengaturan Perda ini, eksistensi Satpol PP Pemkot Parepare secara tersurat berwenang menegakkan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, di Kota Parepare.

C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Eksistensi Perda Kota Parepare tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, merupakan landasan yuridis Pemerintah Kota Parepare dalam menyelenggarakan Ketenteraman,

³⁴ Lihat Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan Malam.

Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di dalam wilayahnya. Dengan demikian, Pemerintah Kota Parepare melalui Satpol PP, memiliki pijakan legalitas berupa pelimpahan wewenang dan tugas, serta pembatasan pelaksanaan wewenangnya berupa kewajiban yang senantiasa dijadikan acuan dalam semua tindakannya menegakkan Perda dan mewujudkan ketertiban umum masyarakat, di dalam wilayah Kota Parepare.

Eksistensi Perda Kota Parepare tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, tidak sekadar menjadi landasan yuridis bagi Pemerintah Kota Parepare yang terepresentasi melalui Satpol PP, dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Parepare, tetapi juga bagi warga masyarakat menjadi sarana memperoleh kepastian hukum dalam menjalani kehidupannya sebagai warga negara. Dimaksudkan di sini, adalah Perda Kota Parepare tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, menyediakan pengaturan bagi warga masyarakat untuk senantiasa saling menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak satu dengan lainnya dalam kehidupan bersama.

Dalam Perda, setiap orang dan/atau badan hukum diberikan pedoman perilaku yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, sehingga lahir pemahaman bahwa setiap perilaku tidak dapat sebebasnya dilakukan. Terdapat hak lainnya yang seharusnya senantiasa menjadi pembatasan terhadap suatu hak untuk dijamin pemenuhannya, dan Perda Kota Parepare tentang Ketenteraman,

Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, mengakomodasi kesemua hak-hak warga masyarakat tersebut dalam substansi pengaturannya, agar dapat terjamin pemenuhannya secara adil dan seimbang, sehingga menciptakan kenyamanan menjalankan aktifitas kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa dengan kehadiran Perda Kota Parepare tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, mendorong peran yang signifikan Satpol PP dalam menegakkan perda dan mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat Kota Parepare. Dalam perannya tersebut, tentunya Satpol PP Kota Parepare akan semakin intensif melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya menegakkan perda dan mewujudkan ketertiban umum, yang mana secara logis akan dibarengi dengan hak-haknya³⁵ sebagai entitas pelaksana.

Hak-hak Satpol PP yang timbul sebagai konsekuensi logis dari intensifnya implementasi tugas, fungsi, dan kewenangannya, adalah berupa peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pendukung, serta fasilitas-fasilitas lain sebagai penunjang pelaksanaan tugas. Selain itu, bagi Satpol PP, hal ini memberikan peluang penambahan kuantitas jumlah personel, dan tidak kalah pentingnya adalah upaya peningkatan kualitas personel yang telah ada, baik

³⁵ Lihat Pasal 7 PP tentang Satpol PP yang mengatur tentang hak-hak Satpol PP.

melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan tertentu yang relevan dengan penegakan tugas-tugasnya. Kesemua hal-hal tersebut, tentunya berimplikasi terhadap pembiayaan, yang mana berimplikasi lebih lanjut kepada penyediaan anggaran bagi Satpol PP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

UUD NRI Tahun 1945 memberikan pengaturan tentang tidak dimungkinkannya pengurangan terhadap hak-hak tertentu dalam kondisi apapun (*non-derogable rights*), yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, pada sisi lainnya, hukum nasional Indonesia juga memberikan peluang diperbolehkannya pembatasan terhadap hak-hak yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dalam kondisi tertentu, hak-hak asasi manusia yang tidak termasuk *non derogable rights* dapat dilakukan pembatasan dan pengurangan. Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 mengatur, bahwa:

- (3) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (4) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pengaturan di atas menunjukkan, bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Secara operasional UU tentang HAM mengatur pembatasan mengenai kebebasan dan HAM. Dalam Pasal 73 UU tentang HAM diatur kebebasan dan HAM hanya bisa diatur oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa³⁶.

Pasal 74 UU tentang HAM kemudian menegaskan “tidak satu ketentuan dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini”. Dengan demikian, pembatasan yang dilakukan pemerintah harus tetap menjamin, bahkan memperkuat perlindungan HAM. Selanjutnya, pembatasan terhadap HAM yang tercantum dalam UU tentang HAM harus dilakukan melalui undang-undang³⁷.

Berdasarkan uraian di atas, maka satu-satunya dasar pembatasan terhadap HAM seseorang adalah undang-undang. Pembatasan HAM oleh undang-undang ini, dilakukan dalam rangka

³⁶ Lihat Pasal 73 UU tentang HAM

³⁷ Lihat Pasal 74 UU tentang HAM

menghormati dan menjamin HAM orang lain serta pemenuhan tuntutan yang adil sejalan dengan yang salah satunya, adalah ketertiban umum.

Berkenaan dengan Perda Kota Parepare tentang Ketertiban Umum, perlu diketengahkan mengenai kewenangan Kota Parepare mengatur aspek ketertiban umum ini dalam kehidupan kemasyarakatan di wilayahnya. Dihubungkan dengan uraian sebelumnya, tentang pembatasan hak-hak seseorang oleh undang-undang, tentunya penting untuk memaparkan hal ini di bagian awal, disebabkan dengan atribusi wewenang oleh undang-undang, Kota Parepare khususnya Pemerintah Daerah Kota Parepare maupun perangkat daerah yang diberikan wewenang untuk hal ini, memiliki pijakan yuridis menyelenggarakan ketertiban umum. Dengan demikian, Pemerintah Kota Parepare konsisten menjamin penghormatan dan pengakuan HAM, dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

Desain pemerintahan di daerah sebagaimana diformat dalam UU tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab. Pasal 9 UU tentang Pemerintahan Daerah, memberikan klasifikasi mengenai urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum³⁸.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan

³⁸ Lihat Pasal 9 UU tentang Pemerintahan Daerah

pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dan menjadi urusan dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Adapun urusan pemerintahan umum, adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, yang mana merupakan urusan pemerintahan, dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dan menjadi urusan dasar pelaksanaan otonomi daerah, yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Ketertiban umum merupakan urusan yang terlingkupi dalam urusan pemerintahan wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar. Pasal 12 Ayat (1) UU Pemerintahan Daerah mengatur³⁹:

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Dalam matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota,

³⁹ Lihat Pasal 12 Ayat (1) UU Pemerintahan Daerah

kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum, berwenang sebagai berikut⁴⁰:

- a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
- b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota;
- c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Pengaturan UU Pemerintahan Daerah tersebut menunjukkan, bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Jika dirinci kewenangan urusan ketenteraman dan ketertiban umum ini, berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam wilayahnya, penegakan perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota, dan melakukan Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Artinya, Pemerintah Kota Parepare jika dikaitkan dengan ikhtiar mengatur urusan ketertiban umum dalam wilayahnya melalui pembentukan Perda Kota Parepare tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat mengacu kepada UU Pemerintahan Daerah, berwenang untuk menyelenggarakan urusan tersebut, termasuk dalam hal penegakan perda ketertiban umum ini. Tatkala

⁴⁰Lihat Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

dalam penegakannya, memungsikan peran satuan perangkat daerah beserta PPNS di dalamnya, Pemerintah Kota Parepare juga berwenang melakukan pembinaan terhadapnya.

Berkenaan dengan penegakan perda khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat penting dan substansial, sebab merupakan representasi pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Parepare, dalam rangka mengejawantahkan tindakan nyata mewujudkan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakatnya.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Parepare melalui Satpol PP melaksanakan tindakan nyatanya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, seharusnya memerhatikan pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (PP tentang Satpol PP). Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) PP tentang Satpol PP, bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP⁴¹.

Adapun tugas Satpol PP berdasarkan Pasal 4 PP tentang Satpol PP, diatur, bahwa:

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

⁴¹ Lihat Pasal 2 Ayat (1) PP tentang Satpol PP

Selain itu, kewenangan Satpol PP diatur dalam Pasal 6 PP tentang Satpol PP, yaitu:

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Adapun hak dari Satpol PP dapat diketahui berdasarkan pengaturan Pasal 7 PP tentang Satpol PP, yakni:

- 1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bila pada bagian sebelumnya dikemukakan mengenai wewenang dan hak Satpol PP, maka perlu juga diketengahkan kewajiban Satpol PP berdasarkan PP tentang Satpol PP, yang di dalamnya juga terlingkupi kewajiban dalam pelaksanaan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pasal 8 PP tentang Satpol PP mengatur:

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;

- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Kewajiban, kewenangan dan hak Satpol PP sebagaimana dikemukakan di atas, sangat urgen dijadikan pedoman oleh Satpol PP Kota Parepare khususnya, dan Pemerintah Kota Parepare secara umum, agar dijadikan pedoman penegakan Perda Kota Parepare tentang Ketertiban Umum, dan secara lebih luas adalah penegakan Perda yang berlaku di dalam wilayah Kota Parepare. Urgensi ini tidak hanya sekadar eksis pada tataran penegakan saja, tetapi juga urgen dalam lingkup substansi, yakni terwujudnya suatu ketertiban dan ketentraman masyarakat bersama melalui peraturan perundang-undangan, tanpa mengurangi jaminan penghormatan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi warga masyarakat.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di pusat maupun di daerah, seharusnya berpedoman dan melaksanakan UU No. 12 Tahun 2011, terutama berkenaan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan 6. Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana sering diistilahkan dengan asas-asas yang bersifat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil, diatur dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011, yaitu:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Perda Kota Parepare tentang Ketertiban Umum jika dalam pengaturannya memuat tentang hukum pidana, maka perlu diingat, bahwa dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 telah

mengatur⁴², bahwa ketentuan hukum pidana hanya dimuat di dalam undang-undang dan peraturan daerah. Dengan demikian, Perda Kota Parepare tentang Ketertiban Umum di dalam materi muatan pengaturannya, dapat mencantumkan ketentuan hukum pidana. Pada Ayat (2) pasal ini, mengatur ketentuan maksimal ancaman pidana yang dijatuhkan dalam ketentuan hukum pidana di dalam Perda, yakni pidana denda paling paling banyak Rp.50. 000.000.00 (lima puluh juta) Rupiah.

Selain itu, perlu pula diketengahkan berkenaan dengan aspek hukum pidana dalam Perda, perihal penyesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini sangat urgen, disebabkan tidak hanya berkenaan dengan harmonisasi materi muatan Ranperda ini dengan KUHP, namun juga berkenaan dengan proyeksi hukum pembentuk Perda dalam mengimplementasikan doktrin *ius constituendum*. Dalam ketentuan Pasal 613, diatur bahwa:

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 614 huruf a KUHP, diatur bahwa:

⁴² Lihat Pasal 15 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011

Istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi Tindak Pidana.

Selanjutnya, Pasal 615 KUHP mengatur bahwa:

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi pidana denda dengan ketentuan:
 - a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
 - b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Salah satu ideal tujuan Negara Republik Indonesia, adalah *Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum*. Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pembangunan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sejalan dengan perkembangan dinamika lokal, regional, dan global.

Salah satu kebutuhan mendasar menuju terwujudnya kesejahteraan umum, adalah kondisi tenteram dan mewujudnya ketertiban umum masyarakat dalam menjalankan kehidupan bersamanya, demi peningkatan kualitas hidupnya masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, negara melalui pemerintah baik di pusat maupun di daerah, bertindak selaku regulator yang menyediakan sarana pengaturan melalui produk hukum, salah satunya Perda, yang substansinya mengatur perilaku masyarakat agar senantiasa menjamin penghormatan dan menjunjung hak-hak asasi satu sama lain.

Dalam upaya menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan pemerintahan khususnya di daerah, berjalan dengan stabil, dan masyarakat dapat menjalankan aktifitas kehidupannya dengan baik, penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu didukung oleh kelembagaan Satpol PP di daerah yang berperan

secara signifikan menciptakan kondisi tersebut melalui penegakan Perda dan produk hukum daerah lainnya.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasar pada peraturan di daerah dalam hal ini Perda, demikian juga dengan Satpol PP yang mana fungsi, tugas, dan wewenangnya dilimpahkan oleh Perda. Selain itu, di dalam Perda terakomodasi hak dan kewajiban masyarakat dalam berpartisipasi menciptakan ketertiban umum, sehingga akan tampak dengan jelas keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat di satu sisi, dan kewenangan dan tugas pemerintah di sisi lainnya. Olehnya, suatu Perda demikian juga dengan Perda Kota Parepare tentang Ketertiban Umum, haruslah memuat aspirasi masyarakat dengan topangan kajian akademis tentang urgensi dinamika kehidupan yang berlangsung dalam masyarakat.

B. Landasan Yuridis

UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan acuan bagi penyelenggara pemerintahan dalam setiap tindakannya menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk mencapai tujuan negara yang telah diamanatkan, yakni kesejahteraan umum. Demikian juga dengan Pemerintah Kota Parepare, yang mana dalam upayanya menyelenggarakan ketertiban umum di dalam wilayah yang menjadi wewenangnya, mewujudkan upaya tersebut dalam bentuk Perda Kota

Parepare tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, Perda ini dalam pembentukannya, baik dari sisi bentuk dan materi yang dimuatnya, senantiasa berdasar pada norma, peraturan, serta kondisi nyata masyarakat Kota Parepare. Adapun beberapa pijakan yuridis pembentukan Perda ini, yaitu Pasal 18 Ayat (6), dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, yang mana kedua ketentuan tersebut mengatur mengenai wewenang pemerintah daerah dalam menetapkan Perda, serta pengaturan tentang kewajiban setiap orang menghormati hak asasi orang lain, dan pembatasan hak-hak tersebut melalui undang-undang.

Dalam perumusannya, Perda Kota Parepare tentang Ketertiban Umum berdasar pada UU No. 12 Tahun 2011 dan beberapa peraturan lainnya terkait pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, seperti Permendagri No. 1 Tahun 2014. Jika menilik sudut pandang substansi, maka Perda ini mengacu pada UU HAM, UU Pemerintahan Daerah, dan beberapa ketentuan undang-undang lainnya yang relevan, dan beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat operasional seperti PP tentang Satpol PP.

C. Landasan Sosiologis

Pengaturan tentang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat bagi warga Kota Parepare sangat dibutuhkan saat ini. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh laju pembangunan yang semakin pesat disertai perubahan perilaku warga

akibat interaksi budaya dan pengaruh arus informasi dan teknologi. Pertumbuhan penduduk dan tingkat kepadatan yang meningkat, disertai persebaran yang belum merata di setiap wilayah kecamatan di Kota Parepare, membawa pengaruh besar terhadap masalah sosial kemasyarakatan yang semula masih sederhana kini kian kompleks. Secara langsung atau tidak langsung kondisi tersebut melahirkan tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Pemkot makin dituntut untuk menambah berbagai sarana, prasarana fasilitas umum serta menyediakan ruang terbuka untuk memberi kenyamanan bagi warganya. Namun, hal tersebut tentunya dipengaruhi pula oleh potensi kerawanan konflik sosial terutama dari perspektif hubungan horisontal.

Masalah ketenagakerjaan juga merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Secara faktual, di Kota Parepare, masih terdapat sebanyak 4.514 berstatus pengangguran. Tentunya isu pengangguran ini, cenderung dapat berpotensi memengaruhi aspek kehidupan sosial, khususnya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Tidak bermaksud mengaitkan secara langsung antara isu kependudukan, ketenagakerjaan yang mengerucut pada persoalan pengangguran, dengan kondisi faktual keamanan sosial di Kota Parepare, namun secara empiris, dapat diketahui bahwa masih terdapat penduduk Kota Parepare yang mengaku pernah menjadi korban kejahatan sebesar 0,32 persen, setidaknya dalam kurun waktu tertentu yang dijadikan fokus penelusuran.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Ranperda Kota Parepare tentang KKPM, materi muatannya diarahkan untuk mengatur tentang kebijakan yang harus diambil terkait penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, yang di dalamnya mencakup aspek tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman dan fasilitas umum, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib lingkungan, lingkungan hidup, hewan ternak dan hewan peliharaan, tertib Sungai, drainase dan sumber air, tertib bangunan, tertib minuman beralkohol, tertib sosial, tertib penghunian tempat indekos atau rumah kontrakan, tertib Kesehatan, tertib kawasan tanpa rokok, tertib peserta didik, tertib tempat Hiburan dan keramaian, tertib kependudukan, tertib penyampaian pendapat, serta aspek sanksi baik administrasi maupun pidana.

Dilihat dalam konteks pendayagunaan, maka pengaturan Ranperda Kota Parepare tentang KKPM, menjangkau seluruh aktifitas berkenaan dengan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di Kota Parepare, dan dalam konteks waktu maka pengaturan Ranperda ini menjangkau kegiatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang dilakukan di masa mendatang.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Ruang lingkup Materi Muatan Ranperda Kota Parepare tentang KKPM, adalah sebagai berikut:

A. JUDUL:

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

B. PEMBUKAAN:

1. Frasa “DENGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah: “WALIKOTA PAREPARE”
3. Konsiderans:
 - a. bahwa masyarakat berhak atas pemenuhan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi Daerah yang aman, nyaman, tertib, kondusif, dan dinamis, serta menumbuhkan tanggung jawab dalam berperilaku bagi setiap warga masyarakat, diperlukan upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di Daerah;
 - c. bahwa Daerah berwenang menyelenggarakan urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta keberadaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan dan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum,

dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan dan kebutuhan hukum masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;

4. Dasar Hukum:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 105);
5. Diktum: Dengan Persetujuan Bersama “DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE dan WALIKOTA PAREPARE” MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum:
 1. Daerah adalah Kota Parepare.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
 4. Walikota adalah Walikota Parepare.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
7. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Walikota.
8. Gangguan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Ketertiban adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
9. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perizinan berusaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
11. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat.
12. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disingkat SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Pol PP, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat,

aparatus serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyeleenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat.

13. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan yang dibentuk oleh Lurah untuk melakukan Pelindungan Masyarakat.
14. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah Republik Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan, serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan Nasional yang sama.
15. Orang adalah orang perseorangan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
17. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Pol PP terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum.
18. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya Satpol PP/aparatus/masyarakat melaksanakan, mencegah, dan menertibkan tindakan penyimpangan/pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
19. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang

berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

20. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
21. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak pada ruang milik Jalan maupun pada ruang pengawasan Jalan dengan kriteria dan fungsi yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan dan penataan dan pengawasannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
22. Taman adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial budaya dan estetika serta sarana kegiatan rekreasi, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani Masyarakat, dengan fungsi utama sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati dengan kriteria sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
23. Trotoar adalah fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan yang diperuntukkan sebagai jalur pejalan kaki yang sejajar dan bersebelahan dengan jalur lalu lintas yang diperkeras dengan konstruksi perkerasan.
24. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
25. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
26. Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.

27. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung dan prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan Standar Teknis Bangunan.
28. Minuman beralkohol yang selanjutnya disingkat Minol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
29. Hiburan adalah penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
31. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
32. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
33. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
34. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
35. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

36. Pejabat Berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah yang dilimpahkan wewenang melaksanakan tugas tertentu di bidang perizinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.
37. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
39. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu dalam lingkup kewenangan Pemerintah Daerah.
40. Indekos adalah tinggal di rumah Orang lain dengan atau tanpa makan dengan membayar setiap bulan.
41. Rumah Kontrakan adalah rumah yang dikontrak atau disewa dengan waktu yang ditentukan.
42. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu.
43. Hari adalah hari kerja.

2. Materi Pokok yang diatur:

❖ BAB II KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Walikota menyelenggarakan Ketertiban Umum yang secara teknis dilaksanakan oleh Satpol PP, meliputi:
 - a. penanganan Gangguan Ketertiban di Daerah; dan
 - b. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (2) Dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan dapat meminta bantuan personel serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan berisiko tinggi.

Bagian Kedua

Penanganan Gangguan Ketertiban Umum

Pasal 3

- (1) Penanganan Gangguan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a melalui tahapan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Setiap anggota Pol PP dalam melaksanakan Penanganan Gangguan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. surat perintah; dan
 - b. peralatan dan perlengkapan.

Bagian Ketiga

Ketertiban Umum

Pasal 4

Ruang lingkup Ketertiban Umum meliputi:

- a. tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman dan fasilitas umum lainnya;
- b. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- c. tertib lingkungan, Lingkungan Hidup, hewan ternak dan hewan peliharaan;
- d. tertib Sungai, Saluran Air/Drainase dan sumber air;
- e. tertib bangunan;
- f. tertib Minuman Beralkohol;
- g. tertib sosial;
- h. tertib penghunian tempat Indekos atau Rumah Kontrakan;
- i. tertib Kesehatan;
- j. tertib kawasan tanpa rokok;
- k. tertib Peserta Didik;
- l. tertib tempat Hiburan dan keramaian;
- m. tertib kependudukan; dan
- n. tertib penyampaian pendapat.

Paragraf 1

Tertib Jalan, Trotoar, Kendaraan, Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum Lainnya

Pasal 5

- (1) Setiap Orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas, dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka melindungi hak setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan penertiban penggunaan jalur Jalan, Trotoar, bahu Jalan, Jalur Hijau, Taman,

jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan, dan fasilitas Jalan lainnya.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang akan menyeberang jalan wajib mematuhi marka/rambu penyeberangan atau menggunakan sarana penyeberangan atau jembatan penyeberangan orang.
- (2) Setiap Orang wajib berjalan pada Trotoar atau Jalan yang paling tepi apabila tidak tersedia Trotoar.

Pasal 7

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan pemilik/pengguna kendaraan bak terbuka atau kendaraan untuk pengangkut barang, dilarang mengangkut Orang.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan pemilik/pengguna kendaraan yang mengangkut barang atau orang sesuai perizinannya.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan pemilik/pengguna kendaraan penumpang umum wajib menaikkan dan menurunkan penumpang dengan mematuhi rambu lalu lintas, mengutamakan keselamatan penumpang, dan pengguna Jalan.
- (4) Setiap Orang dan/atau Badan pemilik/pengguna kendaraan penumpang umum wajib menyediakan tempat sampah dalam kendaraan.

Pasal 8

Setiap Orang pengguna dan/atau penumpang kendaraan dilarang:

- a. membuang sampah ke Jalan;
- b. meludah ke bagian luar kendaraan; dan/atau
- c. beraktivitas dalam kendaraan yang mengganggu kenyamanan umum.

Pasal 9

(1) Setiap Orang dan/atau badan dilarang:

- a. mengotori dan/atau merusak Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya;
- b. membuang dan/atau membongkar sampah di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya;
- c. menumpuk, meletakkan, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di Jalan dan Trotoar tanpa izin dari Pihak Berwenang;
- d. menumpuk, meletakkan, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya;
- e. membuang hajat di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya yang tidak menyediakan fasilitas sanitasi membuang hajat;
- f. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda yang tidak sesuai fungsinya di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya;
- g. membuat tempat tinggal sementara, bertempat tinggal, atau tidur di Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya;
- h. memasang dan menempel lambang, simbol, selebaran, poster, slogan, pamflet, bendera atau kain bergambar, spanduk, atribut dan sejenisnya pada pohon, rambu lalu lintas, lampu penerangan Jalan, Taman, tempat rekreasi, pipa air, hutan kota, pagar pemisah jembatan, pemisah Jalan, tiang listrik, jembatan penyeberangan Orang, halte, terminal, dan/atau fasilitas umum lainnya;
- i. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan Pemerintah Daerah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, Jalan raya dan pagar;
- j. bermain permainan yang membahayakan di Jalan, Trotoar, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya;

- k. memanfaatkan Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, dan Taman tidak sesuai fungsinya;
- l. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup parit, rambu lalu lintas, pot bunga, tanda batas Persil, pipa air, pipa atau jaringan gas, instalasi listrik, rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan dan sejenisnya yang merupakan fasilitas umum milik atau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- m. mengangkut muatan berupa bahan berdebu, berbau busuk, atau mudah tercecer dengan kendaraan terbuka;
- n. mengangkut bahan berbahaya, beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak tanpa izin dari Pejabat Berwenang;
- o. membakar sampah atau kotoran di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya;
- p. berdiri, duduk, melompati, menerobos pagar pemisah Jalan, pagar pada Jalur Hijau, dan pagar di Taman;
- q. mencuci kendaraan, menyimpan kendaraan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, menyimpan rongsokan, memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di bagian milik Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya;
- r. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- s. mengatur lalu lintas di Jalan dan/atau tempat tertentu lainnya tanpa izin Pejabat Berwenang;
- t. memarkir kendaraan di atas trotoar, kecuali di tempat yang telah ditentukan;
- u. menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya tanpa izin dari Pejabat Berwenang;

- v. memungut uang parkir di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya, kecuali mendapat izin dari Pejabat Berwenang.
 - w. membuat pos keamanan atau pos organisasi massa di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya;
 - x. mengotori dan/atau merusak Jalan akibat dari suatu kegiatan proyek dan membahayakan bagi pengguna Jalan baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan;
 - y. membuang sampah ke Trotoar, Jalur Hijau, Taman, fasilitas umum lainnya, dan/atau Drainase;
 - z. memasang tanggul Jalan, marka kejut, portal atau penutup Jalan, dan/atau penghalang Jalan lainnya tanpa izin Pejabat Berwenang;
 - aa. membongkar, memotong, dan/atau merusak pagar pengaman Jalan;
 - bb. melakukan perbuatan yang berakibat merusak sebagian atau seluruhnya badan Jalan sehingga membahayakan lalu lintas;
 - cc. melakukan kegiatan perdagangan, peribadatan di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman dan/atau fasilitas umum lainnya; dan
 - dd. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman dan tumbuhan di sepanjang Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf k, huruf w, dan huruf cc dikecualikan bagi Orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Pejabat Berwenang.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dikecualikan bagi Orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Pejabat Berwenang, serta wajib mencabut serta membersihkan setelah izin berakhir.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikecualikan bagi petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dikecualikan bagi Orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Pejabat Berwenang dengan menggunakan kendaraan tertutup atau kendaraan box.

Paragraf 2

Tertib Usaha dan Tertib Berjualan

Pasal 10

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha wajib:
 - a. memiliki Perizinan Berusaha sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. menjaga dan memelihara Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta menjaga suasana kondusif dan religius Masyarakat yang sedang menjalankan aktivitas keagamaan dan/atau hari besar keagamaan.

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola Rumah Kontrakan berkewajiban:
 - a. melaporkan setiap terjadi perubahan penghuni Rumah Kontrakan kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
 - b. menjaga Rumah Kontrakan dari perbuatan asusila dan menjaga Ketertiban Umum; dan

- c. memiliki Perizinan Berusaha Rumah Kontrakan dari Pejabat Berwenang bagi yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap pemilik/pengusaha hotel, wisma, panti pijat, salon dan refleksi, berkewajiban menjaga tempat usahanya dari kegiatan asusila dan menjaga Ketertiban Umum.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan, dilarang:
- a. menempatkan benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha di Jalan, Trotoar, di emperan toko, Jalur Hijau, Taman, RTH, dan/atau fasilitas umum lainnya;
 - b. melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran;
 - c. menjajakan dagangan di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, angkutan umum, Taman, RTH, dan/atau fasilitas umum lainnya;
 - d. mendirikan tempat penampungan untuk pengumpulan kegiatan usaha barang bekas; dan
 - e. memungut uang pada tempat tertentu, fasilitas sosial atau fasilitas umum, Trotoar, tepi jalan, sekitar pasar, atau pusat perbelanjaan kepada setiap Orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan usaha dan/atau penjualan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Pejabat Berwenang.

Paragraf 3

Tertib Lingkungan, Lingkungan Hidup, Hewan Ternak
dan Hewan Peliharaan

Pasal 13

Setiap orang atau badan wajib:

- a. menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, dan fasilitas pendidikan; dan
- b. memelihara dengan baik dan bersih persil, taman, pekarangan, pagar dan jalan masuk.

Pasal 14

(1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:

- a. membuang sampah bukan pada tempatnya;
 - b. mencoret-coret, menulis, melukis, dan menempel iklan, memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya yang bukan pada tempatnya, seperti pada sarana umum dan milik perorangan;
 - c. melakukan pencabutan atau perusakan terhadap lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya yang telah mendapatkan izin dari Pejabat Berwenang;
 - d. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, dan/atau menyulut petasan, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak;
 - e. membuang hajat di Sungai dan/atau Drainase;
 - f. membuat gaduh di sekitar tempat tinggal atau berperilaku yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain dan ketertiban umum; dan
 - g. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni lingkungan sekitarnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi Orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Pejabat Berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang melakukan penggalian dan/atau penimbunan tanah yang tidak sesuai dengan izin/rekomendasi yang diberikan oleh Pejabat Berwenang.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang melakukan penggalian dan/atau penimbunan tanah yang dapat membahayakan orang lain dan lingkungan di sekitar lokasi penggalian dan/atau penimbunan.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. membiarkan hewan ternak atau peliharaan berkeliaran sehingga mengganggu, membahayakan keselamatan, merusak dan/atau mencemari Lingkungan;
 - b. tanpa izin memelihara, memperdagangkan, atau menjadi perantara peredaran satwa yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi;
 - c. menyelenggarakan kegiatan peternakan yang bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau menimbulkan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, atau pencemaran Lingkungan; dan
 - d. menggunakan fasilitas umum sebagai kandang atau tempat pemeliharaan, kecuali pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik hewan ternak dan/atau peliharaan, wajib:
 - a. mengatur, mengurus, dan mengawasi pemeliharaannya sehingga tidak mengganggu ketertiban umum, tidak merusak sumber daya alam dan Lingkungan Hidup, serta tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain;

- b. menertibkan hewan dan tidak melepaskannya berkeliaran tanpa penggembala, kecuali pada tempat penggembalaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. menyediakan kandang atau tempat pemeliharaan yang memenuhi persyaratan teknis dan ketertiban umum sesuai petunjuk Perangkat Daerah terkait;
- d. menjaga kebersihan dan mengelola kotoran atau limbah sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan Perangkat Daerah; dan
- e. bagi penempatan kandang atau tempat pemeliharaan yang dekat dengan permukiman, wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui Kepala Wilayah setempat.

Pasal 17

- (1) Hewan ternak atau peliharaan yang berkeliaran tanpa pengawasan dan/atau penggembalaan dianggap sebagai ternak liar dan dapat ditertibkan oleh petugas.
- (2) Hewan yang ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat penampungan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Petugas dalam melakukan penertiban hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan tindakan penertiban kepada pemilik ternak paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau diumumkan melalui saluran informasi atau pengumuman yang ada di tingkat kelurahan dan/atau kecamatan.
- (4) Pemilik yang ternaknya ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengambil ternaknya setelah pemberitahuan resmi dari petugas serta membayar biaya pemeliharaan dan/atau pengamanan, dan/atau kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 18

- (1) Pemilik hewan ternak atau peliharaan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh ternaknya, meliputi:
 - a. kerusakan tanaman atau harta benda milik Orang dan/atau Badan lain;
 - b. kecelakaan di Jalan raya; atau
 - c. kerusakan prasarana dan sarana umum.
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nilai kerugian yang layak dan/atau berdasarkan kesepakatan antara pihak yang dirugikan dan pemilik hewan ternak atau peliharaan.
- (3) Dalam hal petugas dengan sengaja atau lalai menyebabkan kematian, kehilangan, atau kerusakan hewan ternak atau peliharaan selama proses penertiban, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan ganti rugi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4

Tertib Sungai, Drainase, dan Sumber Air

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keberlangsungan pemanfaatan Sungai, saluran irigasi, saluran Drainase, dan pelestarian sumber air, dan/atau mata air.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan yang memanfaatkan Sungai, Drainase, dan sumber air wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 20

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. mendirikan bangunan, bertempat tinggal dan/atau tidur di bantaran Sungai, dan/atau Drainase.

- b. mendirikan bangunan dan/atau bertempat tinggal di pinggir pantai kecuali atas izin yang dikeluarkan dari Pejabat Berwenang.
 - c. mencuci benda yang dapat menyebabkan tercemarnya air di Sungai dan/atau pinggir pantai.
 - d. memanfaatkan Sungai dan pinggir pantai untuk kepentingan usaha kecuali setelah mendapat izin dari Pejabat Berwenang.
 - e. mengotori, merusak Sungai, saluran air/Drainase dan sumber air dan/atau mata air;
 - f. membuang sampah atau limbah ke Sungai, Drainase, dan sumber air;
 - g. membuang hajat atau memasukkan kotoran serta limbah lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, dan sumber air bersih lainnya;
 - h. mengambil atau memindahkan penutup Drainase;
 - i. memindahkan, menyumbat, menutup secara permanen Drainase sehingga menyebabkan tidak berfungsinya Drainase, tanpa izin dari Pejabat Berwenang.
 - j. berjualan di atas dan/atau di sepanjang bantaran Sungai dan/atau Drainase.
 - k. menangkap ikan di Sungai, Drainase, dan/atau pinggir pantai dengan memanfaatkan aliran listrik, bahan peledak dan/atau bahan beracun.
 - l. menebang dan/atau merusak tanaman bakau yang berada di Sungai dan/atau di pinggir pantai.
 - m. menempatkan keramba ikan di Drainase dan/atau Sungai;
 - n. melakukan aktivitas galian c di Drainase dan/atau Sungai; dan
 - o. menutup Drainase yang muaranya ke arah Sungai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan jika dilakukan oleh petugas Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan huruf n dikecualikan bagi Orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Pejabat Berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 5

Tertib Bangunan

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan yang akan mendirikan bangunan yang difungsikan sebagai penangkaran sarang burung walet wajib memiliki izin dari Pejabat Berwenang.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang mendirikan bangunan di atas tanah milik Negara atau Pemerintah Daerah, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya, kecuali atas izin dari Pejabat Berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi tanpa izin dari Pejabat Berwenang.
- (2) Pemilik/pengelola menara telekomunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan Orang lain dan/atau Badan.
- (3) Pemilik/pengelola menara telekomunikasi wajib mematuhi ketentuan tentang kebijakan menara telekomunikasi bersama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 6

Tertib Minuman Beralkohol

Pasal 23

Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha penjualan Minol wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang memproduksi, mengolah, mengekstraksi, menyimpan, mengedarkan, menyalurkan, memasukkan, mempromosikan, menjual dan mengonsumsi Minol di bawah pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dilarang mengonsumsi Minol di tempat umum, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, tempat peribadatan dan/atau tempat lainnya yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan dilarang mengonsumsi Minol.
- (4) Setiap Orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jaraknya paling dekat 500 (lima ratus) meter dari tempat peribadatan, sarana pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, permukiman dan/atau fasilitas umum lainnya.

Paragraf 7

Tertib Sosial

Pasal 25

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma agama;
 - b. mempertunjukan atau menempelkan tulisan ataupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan atau memuat Pornografi;

- c. melakukan kegiatan prostitusi;
 - d. berperilaku asusila di Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya;
 - e. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan memaksa orang lain untuk melakukan kegiatan prostitusi; dan/atau
 - f. memanfaatkan jasa prostitusi di Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya.
- (2) Setiap pemilik rumah, penyewa rumah, asrama, Rumah Kontrakan, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat hiburan, atau jenis bangunan lainnya dilarang membiarkan terjadinya praktik asusila.

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang meminta sumbangan di Jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor, dan tempat umum lainnya tanpa izin dari Pejabat Berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang mengemis dan/atau mengamen di Jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor, dan tempat umum lainnya.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang mengkoordinir dan/atau menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen dan/atau pedagang asongan di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang mempekerjakan anak.
- (5) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang memberikan sumbangan kepada Orang dan/atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 8

Tertib Penghunian Tempat Indekos atau Rumah Kontrakan

Pasal 27

Pemilik dan/atau pengelola Tempat Indekos atau Rumah Kontrakan dilarang:

- a. mendirikan bangunan tempat indekos atau Rumah Kontrakan yang tidak sesuai dengan skema lokasi dan denah bangunan yang diizinkan kecuali bagi rumah yang dikontrakan tetapi tidak dikhususkan untuk rumah kontrakan;
- b. membedakan perlakuan kepada penghuni berdasarkan asal usul, suku, agama, ras, dan antargolongan;
- c. melindungi penghuni yang melanggar tata tertib atau Peraturan Perundang-Undangan;
- d. menampung jumlah penghuni melebihi kapasitas kamar; dan
- e. menerima penghuni yang tidak memiliki identitas.

Paragraf 9

Tertib Kesehatan

Pasal 28

- (1) Setiap pemilik/pengusaha jasa kesehatan wajib memiliki izin dari Pejabat Berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menyelenggarakan praktik pengobatan atau yang berhubungan dengan kesehatan tanpa izin dari Pejabat Berwenang; dan
 - b. menawarkan dan/atau menjual barang atau jasa yang mempunyai efek terhadap kesehatan tanpa izin dari Pejabat Berwenang.

Paragraf 10

Tertib Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 29

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang merokok, memproduksi atau membuat, menjual, menyelenggarakan iklan dan/atau mempromosikan rokok, di tempat atau area yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Larangan merokok bagi setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kawasan yang ditetapkan sebagai tempat khusus untuk merokok.
- (3) Larangan menjual dan/atau membeli, mempromosikan, serta mengiklankan produk rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat yang berada di luar kawasan tanpa rokok.
- (4) Setiap Orang dan/atau Badan yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib memiliki izin dari Pejabat Berwenang.
- (5) Terhadap Orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (4) dijatuhi sanksi sebagai diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 11

Tertib Peserta Didik

Pasal 30

- (1) Peserta Didik dilarang:
 - a. membawa kendaraan bermotor ke sekolah;
 - b. membawa senjata tajam, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - c. mendekati, membawa, menggunakan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya, Minol, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang sejenis lainnya;
 - d. melakukan aktivitas di luar sekolah atau berkeliaran di tempat umum ataupun tempat lainnya pada saat jam pelajaran sekolah; dan/atau
 - e. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal, tawuran atau perkelahian, coretan pada dinding atau tembok atau papan petunjuk seperti rambu lalu lintas, rambu petunjuk arah, dan rambu lainnya.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dikecualikan bagi Peserta Didik yang memiliki surat izin mengemudi dan/atau yang sudah mendapatkan izin dari sekolah.
- (3) Terhadap Peserta Didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pembinaan langsung dan ditembuskan kepada pihak sekolah dan orang tua/wali yang bersangkutan.

Paragraf 12

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang menyelenggarakan usaha hiburan dan/atau keramaian tanpa izin dari Pejabat Berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan dan/atau keramaian yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan atau konsumen/pengunjung untuk melakukan kegiatan lain selain ketentuan yang ditetapkan dalam izin.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk tim terpadu dalam penyelenggaraan pengawasan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama Bulan Suci Ramadan dan hari besar keagamaan lainnya.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap tempat hiburan dan/atau keramaian, dan sarana usaha lainnya dilarang melakukan perbuatan dan/atau memfasilitasi terjadinya kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu Ketertiban Umum.
- (2) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan melakukan, memberi peluang dan/atau menyediakan fasilitas terhadap terjadinya:

- a. kegiatan asusila;
- b. kegiatan perjudian;
- c. kegiatan penyalahgunaan narkotika atau obat berbahaya lainnya; dan
- d. penyalahgunaan Minol yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan usaha hiburan dan/atau keramaian, serta tempat ketangkasan wajib mematuhi ketentuan jam operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan usaha hiburan dan/atau keramaian, tempat ketangkasan, serta rumah makan atau sejenisnya, wajib mematuhi ketentuan waktu operasional selama Bulan Suci Ramadhan.
- (4) Bagi tempat hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwajibkan untuk menghentikan sementara kegiatan selama Bulan Suci Ramadhan, yaitu 3 (tiga) hari sebelum Bulan Suci Ramadhan sampai dengan (3) hari setelah berakhirnya Bulan Suci Ramadhan.
- (5) Bagi kegiatan usaha yang berbentuk warung, rumah makan, restoran atau sejenisnya yang membuka usaha pada siang hari selama Bulan Suci Ramadhan, wajib melakukan kegiatannya secara layak, tidak demonstratif dan memelihara toleransi dengan penganut agama yang melaksanakan ibadah pada Bulan Suci Ramadhan.
- (6) Dalam hal malam Tahun Baru bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan, seluruh tempat hiburan wajib ditutup.

- (7) Dalam keadaan tertentu seperti Bulan Suci Ramadan, hari besar keagamaan, atau kondisi sosial masyarakat tertentu, Walikota dapat menetapkan penyesuaian terhadap ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui kebijakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan, setiap pengusaha wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menggunakan ruangan yang cukup terang dan tidak remang-remang;
 - b. menggunakan penghalang atau penyekat ruang yang bersifat tembus pandang;
 - c. menggunakan tenaga pelayan atau pramusaji yang berpakaian sopan dan tidak melanggar etika;
 - d. tidak menjual barang yang tergolong berbahaya atau terlarang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. tidak memberi izin masuk bagi anak dan pelajar, termasuk aparat yang berpakaian dinas;
 - f. bagi tempat hiburan yang menyajikan musik, menggunakan volume suara yang tidak mengganggu ketenteraman warga di sekitarnya, khususnya di lingkungan tempat ibadah.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan keramaian dilarang menyediakan Minol.
- (2) Setiap orang yang berada dalam keramaian dilarang membawa dan/atau mengonsumsi Minol.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Pejabat Berwenang.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pencegahan dan penertiban terhadap tempat hiburan dan keramaian di Daerah.
- (2) Pencegahan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap tempat hiburan dan keramaian yang melakukan tindakan atau kegiatan yang mengganggu Ketertiban Umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 36

- (1) Kegiatan pencegahan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. pembatasan usaha-usaha tertentu;
 - c. tindakan preventif lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan:
 1. penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
 2. penetapan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
 3. melakukan survey lapangan;
 4. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan

5. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya

b. pelaksanaan:

1. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;

2. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian; dan

3. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

c. pelaporan:

1. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung;

2. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

(2) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol pp dilengkapi saran dan prasarana pendukung yang disesuaikan dengan standar kebutuhan penertiban.

(3) Pelaksanaan penertiban dimaksud pada ayat (1) dilakukan bekerjasama dengan perangkat Daerah dan/atau instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 38

(1) Dalam rangka efektivitas tindakan pencegahan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pencegahan dan Penertiban, yang diketuai oleh Kepala Satpol PP.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata kerja Tim Pencegahan dan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 13

Tertib Kependudukan

Pasal 39

- (1) Setiap Orang wajib memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu identitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, wajib melaporkan diri kepada ketua Rukun Tetangga atau ketua Rukun Warga atau kepada aparat kelurahan setempat.

Paragraf 14

Tertib Penyampaian Pendapat

Pasal 40

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada saat berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang membuang benda dan/atau atribut yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum, dan pengerahan massa di Jalan, Jalur Hijau, Sungai, Drainase, lahan/ruang milik perorangan, dan fasilitas umum lainnya.

Bagian Keempat

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Pasal 41

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penindakan:

- a. non yustisial; dan/atau
 - b. yustisial.
- (2) Penindakan non yustisial dan/atau yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Orang dan/atau Badan yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
 - (3) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, termasuk penjatuhan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai SOP Satpol PP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah terkait, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 43

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyelidikan; dan
 - b. penyidikan.
- (2) Tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota dibentuk Sekretariat PPNS.

- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dalam lingkup Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, dan tata kerja Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Pengawasan

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan pengawasan Ketertiban Umum dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengamanan prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, fasilitas Negara/pemerintahan lainnya, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya;
 - b. kegiatan patroli; dan
 - c. pemanfaatan teknologi informasi yang difungsikan pada prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, fasilitas Negara/pemerintahan lainnya, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam

Penertiban

Pasal 46

- (1) Satpol PP melakukan tindakan penertiban terhadap gangguan ketertiban umum.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan terhadap subjek dan properti yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

Pasal 47

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. hasil pengawasan Satpol PP;
 - c. laporan Perangkat Daerah terkait; dan/atau
 - d. perintah Walikota.
- (2) Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

❖ BAB III KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma agama, norma adat, maupun norma sosial yang berlaku, dan/atau tumbuh, hidup, dan berkembang di dalam Masyarakat melalui pendekatan:
 - a. informatif;
 - b. dialogis; dan
 - c. persuasif.

Pasal 49

- (1) Kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.

(2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. instansi/lembaga vertikal/Negara;
- b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. tokoh masyarakat;
- d. swasta; dan
- e. Perangkat Daerah terkait.

(3) Kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan.

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat mengembangkan sistem layanan pengaduan Ketenteraman Masyarakat.

(2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

- a. peningkatan monitoring kondisi wilayah;
- b. pembentukan forum peduli Ketenteraman Masyarakat;
- c. penguatan peran Pelindungan Masyarakat;
- d. pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial Masyarakat; dan
- e. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

❖ BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 51

(1) Satpol PP dalam melakukan pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat

berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perangkat Daerah terkait.

- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mengacu pada tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 52

Pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi kegiatan:

- a. pendidikan;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan teknis; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 53

- (1) Tujuan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:
 - a. membangun karakter, budaya tertib dan disiplin; dan
 - b. menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan kelompok Masyarakat atau komunitas peduli Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di bawah koordinasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 54

- (1) Tujuan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:
 - a. menyosialisasikan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota kepada Masyarakat; dan
 - b. memberikan pemahaman kepada Masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

- (2) Bentuk kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. penyebarluasan informasi melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
 - b. bimbingan dan penyuluhan melalui metode tatap muka langsung.

Pasal 55

- (1) Tujuan kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:
- a. memberikan pemahaman kepada sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah tentang materi muatan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya terkait Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. memberikan pemahaman kepada sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah tentang standar dan prosedur penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah dalam penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Sasaran dari kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Bentuk kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
- a. pertemuan tatap muka langsung di kelas; dan/atau
 - b. metode praktik di luar kelas.

❖ BAB V

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 56

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang terlaksana secara efektif, efisien, sistematis, dan komprehensif, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dan koordinasi dengan instansi Pemerintah, lembaga Negara, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, Satpol PP atas persetujuan Wali Kota dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik birokrasi.

❖ BAB VI

PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Walikota berwenang menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di kelurahan oleh Lurah.
- (4) Walikota berwenang melaksanakan pembinaan teknis operasional Satlinmas.

- (5) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - b. membantu penanganan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - c. membantu upaya pertahanan Negara; dan
 - d. membantu dalam penanggulangan bencana.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

❖ BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 59

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, tranparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP memanfaatkan sistem informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

❖ BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Bentuk partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. melaporkan adanya gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta tindakan lainnya yang diduga melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - b. mediasi perselisihan antarwarga di lingkungannya; dan/atau
 - c. melakukan tindakan preventif.
- (3) Laporan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Satpol PP disertai dengan identitas diri pelapor.

❖ BAB IX
JAMINAN RISIKO PEKERJAAN DAN INSENTIF

Pasal 61

- (1) Pol PP dalam lingkup Satpol PP berhak atas jaminan risiko berupa:
 - a. jaminan Kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 62

- (1) Anggota Satpol PP dan PPNS yang ditugaskan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota diberikan insentif khusus sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan/Peraturan Walikota.

❖ BAB X

PEMBINAAN, PENGHARGAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 63

- (1) Walikota melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 64

- (1) Dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, Walikota dapat memberikan penghargaan kepada Satpol PP dan Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 65

- (1) Satpol PP melaporkan kepada Walikota pelaksanaan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau secara insidentil sesuai kebutuhan dan kebijakan Kepala Satpol PP.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, melaporkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan dan atau secara insidentil jika diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.

❖ BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana Peraturan Daerah dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) PPNS dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Parepare sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana.

❖ BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf cc, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), Pasal 34, Pasal 39, Pasal 40, dijatuhi sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
 - d. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula;
 - e. pengumuman di media massa;
 - f. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - g. penghentian tetap kegiatan;
 - h. pembongkaran;
 - i. pembekuan izin;
 - j. pencabutan tetap izin;
 - k. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
 - l. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dikenakan sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. pelanggaran ringan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pelanggaran sedang paling sedikit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. pelanggaran berat paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Umum Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (5) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan klasifikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

❖ BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf dd, Pasal 26 ayat (3), Pasal 32 ayat (2) huruf a, dan huruf d, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan, pidana dijatuhkan kepada pengurus.
- (3) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan prosedur acara pemeriksaan cepat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

❖ BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

❖ PENJELASAN

BAB VI PENUTUP

i. Simpulan

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai dengan Bab V, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan penyusunan Ranperda Kota Parepare tentang KKPM, eksistensi Naskah Akademik yang mengkaji secara mendalam dan konprehensif mengenai teori dan pemikiran ilmiah sehubungan dengan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Parepare, merupakan keniscayaan. Disebabkan, selain pengkajian terhadap teori dan pemikiran ilmiah, dalam Naskah Akademik ditunjukkan pula terhadap pengajuan argumentasi filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi dasar pengaturan yang nantinya dimuat di dalam Perda Kota Parepare yang mengatur Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
2. Dengan memerhatikan berbagai pengkajian secara ilmiah dan konprehensif atas asas, teori, sistematika, teknik perancangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, maka penyelenggara pemerintahan di Kota Parepare dapat melahirkan Perda tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, yang pengaturannya sejalan dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Dimaksudkan di sini, adalah perda yang pengaturannya sejalan dengan nilai filosofis

kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya hirarkinya lebih tinggi, harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor atau bidang lainnya, serta memerhatikan aspirasi dan kondisi masyarakat di mana perda bersangkutan berlaku.

3. Ranperda Kota Parepare tentang KKPM, pada dasarnya lingkup pengaturannya menjangkau tentang penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, yang di dalamnya termuat hal-hal, antara lain tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib lingkungan, lingkungan hidup, hewan ternak dan hewan peliharaan, tertib sungai, drainase dan sumber air, tertib bangunan, tertib minuman beralkohol, tertib sosial, tertib penghunian tempat indekos atau rumah kontrakan, tertib kesehatan, tertib kawasan tanpa rokok, tertib peserta didik, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib kependudukan, tertib penyampaian pendapat, serta aspek sanksi baik administrasi maupun pidana. Kesemua hal-hal tersebut, termuat dalam pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Ranperda Kota Parepare tentang KKPM.

ii. SARAN

1. Berlakunya Perda Kota Parepare tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, berimplikasi pada perlunya dibentuk produk hukum daerah lainnya yang sifatnya operasional dalam rangka melaksanakan secara teknis

Perda ini. Pembentukan Peraturan Walikota harus dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, agar perda ini dapat berlaku secara efektif.

2. Ranperda Kota Parepare tentang KKPM, di dalamnya menganut dan mengatur paradigma peran serta masyarakat yang signifikan. Terkait dengan hal tersebut, sosialisasi perda ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda, agar masyarakat selaku *addressat* atau sasaran berlakunya pengaturan dan unsur pelaksana terutama Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam hal ini Satpol PP, dapat memahaminya dengan baik, dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat berhak atas pemenuhan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi Daerah yang aman, nyaman, tertib, kondusif, dan dinamis, serta menumbuhkan tanggung jawab dalam berperilaku bagi setiap warga masyarakat, diperlukan upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Daerah;
 - c. bahwa Daerah berwenang menyelenggarakan urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta keberadaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan dan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan dan kebutuhan hukum masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 105);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
7. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Wali Kota.
8. Gangguan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Ketertiban adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
9. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perizinan berusaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
11. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat.
12. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disingkat SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Pol PP, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat.

13. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan yang dibentuk oleh Lurah untuk melakukan Pelindungan Masyarakat.
14. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah Republik Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan, serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan Nasional yang sama.
15. Orang adalah orang perseorangan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
17. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Pol PP terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum.
18. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota adalah upaya Satpol PP mencegah, melaksanakan, dan menertibkan tindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
19. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
20. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

21. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
22. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak pada ruang milik Jalan maupun pada ruang pengawasan Jalan dengan kriteria dan fungsi yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan dan penataan dan pengawasannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
23. Taman adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial budaya dan estetika serta sarana kegiatan rekreasi, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani Masyarakat, dengan fungsi utama sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati dengan kriteria sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
24. Trotoar adalah fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan yang diperuntukkan sebagai jalur pejalan kaki yang sejajar dan bersebelahan dengan jalur lalu lintas yang diperkeras dengan konstruksi perkerasan.
25. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
26. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
27. Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
28. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung dan prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan Standar Teknis Bangunan.
29. Minuman beralkohol yang selanjutnya disingkat Minol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

30. Hiburan adalah penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
32. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
33. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
20. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Pejabat Berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah yang dilimpahkan wewenang melaksanakan tugas tertentu di bidang perizinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.
22. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
24. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

25. Indekos adalah tinggal di rumah Orang lain dengan atau tanpa makan dengan membayar setiap bulan.
26. Rumah Kontrakan adalah rumah yang dikontrak atau disewa dengan waktu yang ditentukan.
27. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu.

BAB II KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Ketertiban Umum yang secara teknis dilaksanakan oleh Satpol PP, meliputi:
 - a. penanganan Gangguan Ketertiban di Daerah; dan
 - b. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- (2) Dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan dapat meminta bantuan personel serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan berisiko tinggi.

Bagian Kedua

Penanganan Gangguan Ketertiban Umum

Pasal 3

- (1) Penanganan Gangguan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a melalui tahapan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Setiap anggota Pol PP dalam melaksanakan Penanganan Gangguan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. surat perintah; dan
 - b. peralatan dan perlengkapan.

Bagian Ketiga
Ketertiban Umum

Pasal 4

Ruang lingkup Ketertiban Umum meliputi:

- a. tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman dan fasilitas umum lainnya;
- b. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- c. tertib lingkungan, Lingkungan Hidup, hewan ternak dan hewan peliharaan;
- d. tertib Sungai, Drainase, dan sumber air;
- e. tertib bangunan;
- f. tertib Minuman Beralkohol;
- g. tertib sosial;
- h. tertib penghunian tempat Indekos atau Rumah Kontrakan;
- i. tertib Kesehatan;
- j. tertib KTR;
- k. tertib Peserta Didik;
- l. tertib tempat Hiburan dan keramaian;
- m. tertib kependudukan; dan
- n. tertib penyampaian pendapat.

Paragraf 1

Tertib Jalan, Trotoar, Kendaraan, Jalur Hijau, Taman
dan Fasilitas Umum Lainnya

Pasal 5

- (1) Setiap Orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas, dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka melindungi hak setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan penertiban penggunaan jalur Jalan, Trotoar, bahu Jalan, Jalur Hijau, Taman, jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan, dan fasilitas Jalan lainnya.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang akan menyeberang jalan wajib mematuhi marka/rambu penyeberangan atau menggunakan sarana penyeberangan atau jembatan penyeberangan orang.
- (2) Setiap Orang wajib berjalan pada Trotoar atau Jalan yang paling tepi apabila tidak tersedia Trotoar.

Pasal 7

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan pemilik/pengguna kendaraan bak terbuka atau kendaraan untuk pengangkut barang, dilarang mengangkut Orang.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan pemilik/pengguna kendaraan yang mengangkut barang atau orang sesuai perizinannya.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan pemilik/pengguna kendaraan penumpang umum wajib menaikkan dan menurunkan penumpang dengan mematuhi rambu lalu lintas, mengutamakan keselamatan penumpang, dan pengguna Jalan.
- (4) Setiap Orang dan/atau Badan pemilik/pengguna kendaraan penumpang umum wajib menyediakan tempat sampah dalam kendaraan.

Pasal 8

Setiap Orang pengguna dan/atau penumpang kendaraan dilarang:

- a. membuang sampah ke Jalan;
- b. meludah ke bagian luar kendaraan; dan/atau
- c. beraktivitas dalam kendaraan yang mengganggu kenyamanan umum.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang dan/atau badan dilarang:
 - a. mengotori dan/atau merusak Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya;
 - b. membuang dan/atau membongkar sampah di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya;
 - c. menumpuk, meletakkan, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di Jalan dan Trotoar tanpa izin dari Pihak Berwenang;
 - d. menumpuk, meletakkan, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya;
 - e. membuang hajat di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya yang tidak menyediakan fasilitas sanitasi membuang hajat;
 - f. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda yang tidak sesuai fungsinya di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya;
 - g. membuat tempat tinggal sementara, bertempat tinggal, atau tidur di Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya;

- h. memasang dan menempel lambang, simbol, selebaran, poster, slogan, pamflet, bendera atau kain bergambar, spanduk, atribut dan sejenisnya pada pohon, rambu lalu lintas, lampu penerangan Jalan, Taman, tempat rekreasi, pipa air, hutan kota, pagar pemisah jembatan, pemisah Jalan, tiang listrik, jembatan penyeberangan Orang, halte, terminal, dan/atau fasilitas umum lainnya;
- i. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan Pemerintah Daerah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, Jalan raya dan pagar;
- j. bermain permainan yang membahayakan di Jalan, Trotoar, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya;
- k. memanfaatkan Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, dan Taman tidak sesuai fungsinya;
- l. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup parit, rambu lalu lintas, pot bunga, tanda batas Persil, pipa air, pipa atau jaringan gas, instalasi listrik, rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan dan sejenisnya yang merupakan fasilitas umum milik atau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- m. mengangkut muatan berupa bahan berdebu, berbau busuk, atau mudah tercecer dengan kendaraan terbuka;
- n. mengangkut bahan berbahaya, beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak tanpa izin dari Pejabat Berwenang;
- o. membakar sampah atau kotoran di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya;
- p. berdiri, duduk, melompati, menerobos pagar pemisah Jalan, pagar pada Jalur Hijau, dan pagar di Taman;
- q. mencuci kendaraan, menyimpan kendaraan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, menyimpan rongsokan, memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di bagian milik Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya;
- r. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- s. mengatur lalu lintas di Jalan dan/atau tempat tertentu lainnya tanpa izin Pejabat Berwenang;
- t. memarkir kendaraan di atas trotoar, kecuali di tempat yang telah ditentukan;
- u. menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya tanpa izin dari Pejabat Berwenang;
- v. memungut uang parkir di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya, kecuali mendapat izin dari Pejabat Berwenang.

- w. membuat pos keamanan atau pos organisasi massa di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya;
 - x. mengotori dan/atau merusak Jalan akibat dari suatu kegiatan proyek dan membahayakan bagi pengguna Jalan baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan;
 - y. membuang sampah ke Trotoar, Jalur Hijau, Taman, fasilitas umum lainnya, dan/atau Drainase;
 - z. memasang tanggul Jalan, marka kejut, portal atau penutup Jalan, dan/atau penghalang Jalan lainnya tanpa izin Pejabat Berwenang;
 - aa. membongkar, memotong, dan/atau merusak pagar pengaman Jalan;
 - bb. melakukan perbuatan yang berakibat merusak sebagian atau seluruhnya badan Jalan sehingga membahayakan lalu lintas;
 - cc. melakukan kegiatan perdagangan, peribadatan di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman dan/atau fasilitas umum lainnya; dan
 - dd. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman dan tumbuhan di sepanjang Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf k, huruf w, dan huruf cc dikecualikan bagi Orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Pejabat Berwenang.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dikecualikan bagi Orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Pejabat Berwenang, serta wajib mencabut serta membersihkan setelah izin berakhir.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikecualikan bagi petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dikecualikan bagi Orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Pejabat Berwenang dengan menggunakan kendaraan tertutup atau kendaraan box.

Paragraf 2

Tertib Usaha dan Tertib Berjualan

Pasal 10

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha wajib:

- a. memiliki Perizinan Berusaha sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. menjaga dan memelihara Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta menjaga suasana kondusif dan religius Masyarakat yang sedang menjalankan aktivitas keagamaan dan/atau hari besar keagamaan.

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola Rumah Kontrakan berkewajiban:
 - a. melaporkan setiap terjadi perubahan penghuni Rumah Kontrakan kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
 - b. menjaga Rumah Kontrakan dari perbuatan asusila dan menjaga Ketertiban Umum; dan
 - c. memiliki Perizinan Berusaha Rumah Kontrakan dari Pejabat Berwenang bagi yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap pemilik/pengusaha hotel, wisma, panti pijat, salon dan refleksi, berkewajiban menjaga tempat usahanya dari kegiatan asusila dan menjaga Ketertiban Umum.

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola usaha tempat hiburan malam, karaoke, rumah bernyanyi keluarga, bar, diskotik, klub malam, atau usaha lain sejenisnya wajib:
 - a. memiliki Perizinan Berusaha dan/atau persetujuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mematuhi ketentuan jam operasional yang ditetapkan melalui edaran oleh Pemerintah Daerah;
 - c. menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta tidak melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. menyediakan dan mengoperasikan perangkat perekaman video dan/atau sistem pengawasan keamanan yang dapat diakses oleh Pejabat yang Berwenang dalam rangka pengawasan; dan
 - e. melakukan pengendalian terhadap pengunjung untuk mencegah terjadinya penggunaan, peredaran, atau transaksi narkoba, psikotropika, Minol secara ilegal, serta bentuk pelanggaran hukum lainnya.

- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan malam wajib memasang papan nama usaha dan informasi jam operasional secara jelas dan mudah dibaca pada bagian depan lokasi usahanya.
- (3) Pejabat yang Berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta berwenang memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan apabila ditemukan pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan, dilarang:
 - a. menempatkan benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha di Jalan, Trotoar, di emperan toko, Jalur Hijau, Taman, RTH, dan/atau fasilitas umum lainnya;
 - b. melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran;
 - c. menjajakan dagangan di Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, angkutan umum, Taman, RTH, dan/atau fasilitas umum lainnya;
 - d. mendirikan tempat penampungan untuk pengumpulan kegiatan usaha barang bekas; dan
 - e. memungut uang pada tempat tertentu, fasilitas sosial atau fasilitas umum, Trotoar, tepi jalan, sekitar pasar, atau pusat perbelanjaan kepada setiap Orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan usaha dan/atau penjualan.
- (2) Dalam hal tempat hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilarang:
 - a. beroperasi pada bulan suci Ramadan atau hari besar keagamaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. waktu tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - c. memberikan izin memasuki tempat hiburan bagi anak dibawah umur, anak sekolah dan ibu hamil serta aparatur sipil negara yang berpakaian dinas;
 - d. menyajikan musik atau sejenisnya yang dapat mengganggu Ketentraman Masyarakat; dan
 - e. berpakaian tidak sopan yang dapat melanggar etika dan/atau keasusilaan baik bagi pekerja tempat hiburan malam maupun pelanggannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Pejabat yang Berwenang.

Paragraf 3

Tertib Lingkungan, Lingkungan Hidup, Hewan Ternak
dan Hewan Peliharaan

Pasal 14

Setiap orang atau badan wajib:

- a. menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, dan fasilitas pendidikan; dan
- b. memelihara dengan baik dan bersih persil, taman, pekarangan, pagar dan jalan masuk.

Pasal 15

(1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:

- a. membuang sampah bukan pada tempatnya;
- b. mencoret-coret, menulis, melukis, dan menempel iklan, memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya yang bukan pada tempatnya, seperti pada sarana umum dan milik perorangan;
- c. melakukan pencabutan atau perusakan terhadap lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya yang telah mendapatkan izin dari Pejabat Berwenang;
- d. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, dan/atau menyulut petasan, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak;
- e. membuang hajat di Sungai dan/atau Drainase;
- f. membuat gaduh di sekitar tempat tinggal atau berperilaku yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain dan ketertiban umum; dan
- g. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni lingkungan sekitarnya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi Orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Pejabat Berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

(1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang melakukan penggalan dan/atau penimbunan tanah yang tidak sesuai dengan izin/rekomendasi yang diberikan oleh Pejabat Berwenang.

(2) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang melakukan penggalan dan/atau penimbunan tanah yang dapat

membahayakan orang lain dan lingkungan di sekitar lokasi penggalian dan/atau penimbunan.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. membiarkan hewan ternak atau peliharaan berkeliaran sehingga mengganggu, membahayakan keselamatan, merusak dan/atau mencemari Lingkungan;
 - b. tanpa izin memelihara, memperdagangkan, atau menjadi perantara peredaran satwa yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi;
 - c. menyelenggarakan kegiatan peternakan yang bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau menimbulkan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, atau pencemaran Lingkungan; dan
 - d. menggunakan fasilitas umum sebagai kandang atau tempat pemeliharaan, kecuali pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik hewan ternak dan/atau peliharaan, wajib:
 - a. mengatur, mengurus, dan mengawasi pemeliharaannya sehingga tidak mengganggu ketertiban umum, tidak merusak sumber daya alam dan Lingkungan Hidup, serta tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain;
 - b. menertibkan hewan dan tidak melepaskannya berkeliaran tanpa penggembala, kecuali pada tempat penggembalaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. menyediakan kandang atau tempat pemeliharaan yang memenuhi persyaratan teknis dan ketertiban umum sesuai petunjuk Perangkat Daerah terkait;
 - d. menjaga kebersihan dan mengelola kotoran atau limbah sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan Perangkat Daerah; dan
 - e. bagi penempatan kandang atau tempat pemeliharaan yang dekat dengan permukiman, wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui Kepala Wilayah setempat.

Pasal 18

- (1) Hewan ternak atau peliharaan yang berkeliaran tanpa pengawasan dan/atau penggembalaan dianggap sebagai ternak liar dan dapat ditertibkan oleh petugas.
- (2) Hewan yang ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat penampungan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

- (3) Petugas dalam melakukan penertiban hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan tindakan penertiban kepada pemilik ternak paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau diumumkan melalui saluran informasi atau pengumuman yang ada di tingkat kelurahan dan/atau kecamatan.
- (4) Pemilik yang ternaknya ditertibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengambil ternaknya setelah pemberitahuan resmi dari petugas serta membayar biaya pemeliharaan dan/atau pengamanan, dan/atau kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 19

- (1) Pemilik hewan ternak atau peliharaan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh ternaknya, meliputi:
 - a. kerusakan tanaman atau harta benda milik Orang dan/atau Badan lain;
 - b. kecelakaan di Jalan raya; atau
 - c. kerusakan prasarana dan sarana umum.
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nilai kerugian yang layak dan/atau berdasarkan kesepakatan antara pihak yang dirugikan dan pemilik hewan ternak atau peliharaan.
- (3) Dalam hal petugas dengan sengaja atau lalai menyebabkan kematian, kehilangan, atau kerusakan hewan ternak atau peliharaan selama proses penertiban, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan ganti rugi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4

Tertib Sungai, Drainase, dan Sumber Air

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keberlangsungan pemanfaatan Sungai, saluran irigasi, saluran Drainase, dan pelestarian sumber air, dan/atau mata air.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan yang memanfaatkan Sungai, Drainase, dan sumber air wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. mendirikan bangunan, bertempat tinggal dan/atau tidur di bantaran Sungai, dan/atau Drainase.
 - b. mendirikan bangunan dan/atau bertempat tinggal di pinggir pantai kecuali atas izin yang dikeluarkan dari Pejabat Berwenang.

- c. mencuci benda yang dapat menyebabkan tercemarnya air di Sungai dan/atau pinggir pantai.
 - d. memanfaatkan Sungai dan pinggir pantai untuk kepentingan usaha kecuali setelah mendapat izin dari Pejabat Berwenang.
 - e. mengotori, merusak Sungai, saluran air/Drainase dan sumber air dan/atau mata air;
 - f. membuang sampah atau limbah ke Sungai, Drainase, dan sumber air;
 - g. membuang hajat atau memasukan kotoran serta limbah lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, dan sumber air bersih lainnya;
 - h. mengambil atau memindahkan penutup Drainase;
 - i. memindahkan, menyumbat, menutup secara permanen Drainase sehingga menyebabkan tidak berfungsinya Drainase, tanpa izin dari Pejabat Berwenang.
 - j. berjualan di atas dan/atau di sepanjang bantaran Sungai dan/atau Drainase.
 - k. menangkap ikan di Sungai, Drainase, dan/atau pinggir pantai dengan memanfaatkan aliran listrik, bahan peledak dan/atau bahan beracun.
 - l. menebang dan/atau merusak tanaman bakau yang berada di Sungai dan/atau di pinggir pantai.
 - m. menempatkan keramba ikan di Drainase dan/atau Sungai;
 - n. melakukan aktivitas galian c di Drainase dan/atau Sungai; dan
 - o. menutup Drainase yang muaranya ke arah Sungai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan jika dilakukan oleh petugas Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan huruf n dikecualikan bagi Orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Pejabat Berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 5

Tertib Bangunan

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan yang akan mendirikan bangunan yang difungsikan sebagai penangkaran sarang burung walet wajib memiliki izin dari Pejabat Berwenang.

- (3) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang mendirikan bangunan di atas tanah milik Negara atau Pemerintah Daerah, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya, kecuali atas izin dari Pejabat Berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi tanpa izin dari Pejabat Berwenang.
- (2) Pemilik/pengelola menara telekomunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan Orang lain dan/atau Badan.
- (3) Pemilik/pengelola menara telekomunikasi wajib mematuhi ketentuan tentang kebijakan menara telekomunikasi bersama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 6

Tertib Minuman Beralkohol

Pasal 24

Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha penjualan Minol wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang memproduksi, mengolah, mengekstraksi, menyimpan, mengedarkan, menyalurkan, memasukkan, mempromosikan, menjual dan mengonsumsi Minol di bawah pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dilarang mengonsumsi Minol di tempat umum, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, tempat peribadatan dan/atau tempat lainnya yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan dilarang mengonsumsi Minol.
- (4) Setiap Orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jaraknya paling dekat 500 (lima ratus) meter dari tempat peribadatan, sarana pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, permukiman dan/atau fasilitas umum lainnya.

Paragraf 7
Tertib Sosial

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma agama;
 - b. mempertunjukan atau menempelkan tulisan ataupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan atau memuat Pornografi;
 - c. melakukan kegiatan prostitusi;
 - d. berperilaku asusila di Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya;
 - e. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan memaksa orang lain untuk melakukan kegiatan prostitusi; dan/atau
 - f. memanfaatkan jasa prostitusi di Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum lainnya.
- (2) Setiap pemilik rumah, penyewa rumah, asrama, Rumah Kontrakan, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat hiburan, atau jenis bangunan lainnya dilarang membiarkan terjadinya praktik asusila.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang meminta sumbangan di Jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor, dan tempat umum lainnya tanpa izin dari Pejabat Berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang mengemis dan/atau mengamen di Jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor, dan tempat umum lainnya.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang mengkoordinir dan/atau menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen dan/atau pedagang asongan di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang mempekerjakan anak.
- (5) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang memberikan sumbangan kepada Orang dan/atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 8

Tertib Penghunian Tempat Indekos atau Rumah Kontrakan

Pasal 28

Pemilik dan/atau pengelola Tempat Indekos atau Rumah Kontrakan dilarang:

- a. mendirikan bangunan tempat indekos atau Rumah Kontrakan yang tidak sesuai dengan skema lokasi dan denah bangunan yang diizinkan kecuali bagi rumah yang dikontrakan tetapi tidak dikhususkan untuk rumah kontrakan;
- b. membedakan perlakuan kepada penghuni berdasarkan asal usul, suku, agama, ras, dan antargolongan;
- c. melindungi penghuni yang melanggar tata tertib atau Peraturan Perundang-Undangan;
- d. menampung jumlah penghuni melebihi kapasitas kamar; dan
- e. menerima penghuni yang tidak memiliki identitas.

Paragraf 9

Tertib Kesehatan

Pasal 29

- (1) Setiap pemilik/pengusaha jasa kesehatan wajib memiliki izin dari Pejabat Berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menyelenggarakan praktik pengobatan atau yang berhubungan dengan kesehatan tanpa izin dari Pejabat Berwenang; dan
 - b. menawarkan dan/atau menjual barang atau jasa yang mempunyai efek terhadap kesehatan tanpa izin dari Pejabat Berwenang.

Paragraf 10

Tertib Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang merokok, memproduksi atau membuat, menjual, menyelenggarakan iklan dan/atau mempromosikan rokok, di tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Larangan merokok bagi setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kawasan yang ditetapkan sebagai tempat khusus untuk merokok.
- (3) Larangan menjual dan/atau membeli, mempromosikan, serta mengiklankan produk rokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat yang berada di luar KTR.

- (4) Setiap Orang dan/atau Badan yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib memiliki izin dari Pejabat Berwenang.
- (5) Terhadap Orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (4) dijatuhi sanksi sebagai diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 11

Tertib Peserta Didik

Pasal 31

- (1) Peserta Didik dilarang:
 - a. membawa kendaraan bermotor ke sekolah;
 - b. membawa senjata tajam, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - c. mendekati, membawa, menggunakan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya, Minol, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang sejenis lainnya;
 - d. melakukan aktivitas di luar sekolah atau berkeliaran di tempat umum ataupun tempat lainnya pada saat jam pelajaran sekolah; dan/atau
 - e. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal, tawuran atau perkelahian, coretan pada dinding atau tembok atau papan petunjuk seperti rambu lalu lintas, rambu petunjuk arah, dan rambu lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dikecualikan bagi Peserta Didik yang memiliki surat izin mengemudi dan/atau yang sudah mendapatkan izin dari sekolah.
- (3) Terhadap Peserta Didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pembinaan langsung dan ditembuskan kepada pihak sekolah dan orang tua/wali yang bersangkutan.

Paragraf 12

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang menyelenggarakan usaha hiburan dan/atau keramaian tanpa izin dari Pejabat Berwenang.

- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan dan/atau keramaian yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan atau konsumen/pengunjung untuk melakukan kegiatan lain selain ketentuan yang ditetapkan dalam izin.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk tim terpadu dalam penyelenggaraan pengawasan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama Bulan Suci Ramadan dan hari besar keagamaan lainnya.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap tempat hiburan dan/atau keramaian, dan sarana usaha lainnya dilarang melakukan perbuatan dan/atau memfasilitasi terjadinya kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu Ketertiban Umum.
- (2) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan melakukan, memberi peluang dan/atau menyediakan fasilitas terhadap terjadinya:
 - a. kegiatan asusila;
 - b. kegiatan perjudian;
 - c. kegiatan penyalahgunaan narkotika atau obat berbahaya lainnya; dan
 - d. penyalahgunaan Minol yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan usaha hiburan dan/atau keramaian, serta tempat ketangkasan wajib mematuhi ketentuan jam operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan usaha hiburan dan/atau keramaian, tempat ketangkasan, serta rumah makan atau sejenisnya, wajib mematuhi ketentuan waktu operasional selama Bulan Suci Ramadhan.
- (4) Bagi tempat hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwajibkan untuk menghentikan sementara kegiatan selama Bulan Suci Ramadhan, yaitu 3 (tiga) hari sebelum Bulan Suci Ramadhan sampai dengan (3) hari setelah berakhirnya Bulan Suci Ramadhan.

- (5) Bagi kegiatan usaha yang berbentuk warung, rumah makan, restoran atau sejenisnya yang membuka usaha pada siang hari selama Bulan Suci Ramadhan, wajib melakukan kegiatannya secara layak, tidak demonstratif dan memelihara toleransi dengan penganut agama yang melaksanakan ibadah pada Bulan Suci Ramadhan.
- (6) Dalam hal malam Tahun Baru bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan, seluruh tempat hiburan wajib ditutup.
- (7) Dalam keadaan tertentu seperti Bulan Suci Ramadan, hari besar keagamaan, atau kondisi sosial masyarakat tertentu, Wali Kota dapat menetapkan penyesuaian terhadap ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui kebijakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan, setiap pengusaha wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menggunakan ruangan yang cukup terang dan tidak remang-remang;
 - b. menggunakan penghalang atau penyekat ruang yang bersifat tembus pandang;
 - c. menggunakan tenaga pelayan atau pramusaji yang berpakaian sopan dan tidak melanggar etika;
 - d. tidak menjual barang yang tergolong berbahaya atau terlarang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. tidak memberi izin masuk bagi anak dan pelajar, termasuk aparat yang berpakaian dinas;
 - f. bagi tempat hiburan yang menyajikan musik, menggunakan volume suara yang tidak mengganggu ketenteraman warga di sekitarnya, khususnya di lingkungan tempat ibadah.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan keramaian dilarang menyediakan Minol.
- (2) Setiap orang yang berada dalam keramaian dilarang membawa dan/atau mengonsumsi Minol.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Pejabat Berwenang.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pencegahan dan penertiban terhadap tempat hiburan dan keramaian di Daerah.
- (2) Pencegahan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap tempat hiburan dan keramaian yang melakukan tindakan

atau kegiatan yang mengganggu Ketertiban Umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 37

- (3) Kegiatan pencegahan an penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. pembatasan usaha-usaha tertentu;
 - c. tindakan preventif lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan:
 1. penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
 2. penetapan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
 3. melakukan survey lapangan;
 4. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
 5. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.
 - b. pelaksanaan:
 1. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 2. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
 3. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
 - c. pelaporan:
 1. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung;
 2. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

- (2) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol pp dilengkapi sarana pendukung yang disesuaikan dengan standar kebutuhan penertiban.
- (3) Pelaksanaan penertiban dimaksud pada ayat (1) dilakukan bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka efektivitas tindakan pencegahan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pencegahan dan Penertiban, yang diketuai oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata kerja Tim Pencegahan dan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 13

Tertib Kependudukan

Pasal 40

- (1) Setiap Orang wajib memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu identitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, wajib melaporkan diri kepada ketua Rukun Tetangga atau ketua Rukun Warga atau kepada aparat kelurahan setempat.

Paragraf 14

Tertib Penyampaian Pendapat

Pasal 41

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada saat berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang membuang benda dan/atau atribut yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum, dan pengerahan massa di Jalan, Jalur Hijau, Sungai, Drainase, lahan/ruang milik perorangan, dan fasilitas umum lainnya.

Bagian Keempat
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota

Pasal 42

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penindakan:
 - a. non yustisial; dan/atau
 - b. yustisial.
- (2) Penindakan non yustisial dan/atau yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Orang dan/atau Badan yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, termasuk penjatuhan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai SOP Satpol PP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah terkait, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 44

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyelidikan; dan
 - b. penyidikan.
- (2) Tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dalam lingkup Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, dan tata kerja Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan pengawasan Ketertiban Umum dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengamanan prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, fasilitas Negara/pemerintahan lainnya, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya;
 - b. kegiatan patroli; dan
 - c. pemanfaatan teknologi informasi yang difungsikan pada prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, fasilitas Negara/pemerintahan lainnya, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Penertiban

Pasal 47

- (1) Satpol PP melakukan tindakan penertiban terhadap gangguan ketertiban umum.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan terhadap subjek dan properti yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.

Pasal 48

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. hasil pengawasan Satpol PP;
 - c. laporan Perangkat Daerah terkait; dan/atau
 - d. perintah Wali Kota.
- (2) Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma agama, norma adat, maupun norma sosial yang berlaku, dan/atau tumbuh, hidup, dan berkembang di dalam Masyarakat melalui pendekatan:
 - a. informatif;
 - b. dialogis; dan
 - c. persuasif.

Pasal 50

- (1) Kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.
- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Instansi Pemerintah/Lembaga Negara;
 - b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah daerah lainnya;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. swasta; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat mengembangkan sistem layanan pengaduan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan monitoring kondisi wilayah;
 - b. pembentukan forum peduli Ketenteraman Masyarakat;
 - c. penguatan peran Pelindungan Masyarakat;
 - d. pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial Masyarakat; dan

- e. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 52

- (1) Satpol PP dalam melakukan pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mengacu pada tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 53

Pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi kegiatan:

- a. pendidikan;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan teknis; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 54

- (1) Tujuan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:
 - a. membangun karakter, budaya tertib dan disiplin; dan
 - b. menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan kelompok Masyarakat atau komunitas peduli Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di bawah koordinasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 55

- (1) Tujuan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:
 - a. menyosialisasikan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota kepada Masyarakat; dan
 - b. memberikan pemahaman kepada Masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.

- (2) Bentuk kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyebarluasan informasi melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
 - b. bimbingan dan penyuluhan melalui metode tatap muka langsung.

Pasal 56

- (1) Tujuan kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:
 - a. memberikan pemahaman kepada sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah tentang materi muatan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya terkait Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. memberikan pemahaman kepada sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah tentang standar dan prosedur penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah dalam penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Sasaran dari kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Bentuk kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pertemuan tatap muka langsung di kelas; dan/atau
 - b. metode praktik di luar kelas.

BAB V

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 57

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang terlaksana secara efektif, efisien, sistematis, dan komprehensif, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dan koordinasi dengan instansi Pemerintah, lembaga Negara, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, Satpol PP atas persetujuan Wali Kota dapat meminta bantuan dan/atau melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan kode etik profesi.

BAB VI PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Wali Kota berwenang menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di kelurahan oleh Lurah.
- (4) Wali Kota berwenang melaksanakan pembinaan teknis operasional Satlinmas.
- (5) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - b. membantu penanganan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - c. membantu upaya pertahanan Negara; dan
 - d. membantu dalam penanggulangan bencana.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 60

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP memanfaatkan sistem informasi.

- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Bentuk partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. melaporkan adanya gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta tindakan lainnya yang diduga melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - b. mediasi perselisihan antarwarga di lingkungannya; dan/atau
 - c. melakukan tindakan preventif.
- (3) Laporan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Satpol PP disertai dengan identitas diri pelapor.

BAB IX JAMINAN RISIKO PEKERJAAN DAN INSENTIF

Pasal 62

- (1) Pol PP dalam lingkup Satpol PP berhak atas jaminan risiko berupa:
 - a. jaminan Kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 63

- (1) Anggota Satpol PP dan PPNS yang ditugaskan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota diberikan insentif khusus sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan/Peraturan Wali Kota.

BAB X

PEMBINAAN, PENGHARGAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 64

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 65

- (1) Dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada Satpol PP dan Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 66

- (3) Satpol PP melaporkan kepada Wali Kota pelaksanaan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau secara insidental sesuai kebutuhan dan kebijakan Kepala Satpol PP.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, melaporkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan dan atau secara insidentil jika diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana Peraturan Daerah dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) PPNS dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Parepare sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 69

- a. Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf cc, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), Pasal 35, Pasal 40, Pasal 41, dijatuhi sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
 - d. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula;
 - e. pengumuman di media massa;
 - f. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - g. penghentian tetap kegiatan;
 - h. pembongkaran;
 - i. pembekuan izin;
 - j. pencabutan tetap izin;
 - k. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
 - l. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dijatuhkan sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. pelanggaran ringan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pelanggaran sedang paling sedikit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. pelanggaran berat paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Umum Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai klasifikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf dd, Pasal 26 ayat (3), Pasal 32 ayat (2) huruf a dan huruf d, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan, pidana dijatuhkan kepada pengurus.
- (3) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan prosedur acara pemeriksaan cepat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan lembaga penegak hukum terkait.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 7) dan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal ...
WALI KOTA PAREPARE

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE

AMARUN AGUNG HAMKA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN: (.../...)

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

I. UMUM

Masyarakat berhak atas Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sesuai amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kaitannya dengan uraian tersebut, oleh sistem Peraturan Perundang-Undangan Nasional yang mengatur bidang Pemerintahan Daerah, telah mengatribusikan kewenangan kepada Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesungguhnya, sejak tahun 2001, di Kota Parepare telah terdapat pengaturan tentang Ketertiban Umum, yang ditandai dengan kehadiran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan. Kemudian, pada tahun 2019, pengaturan tentang Ketertiban Umum, semakin menuai perhatian serius dengan penuangannya ke dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, dengan jangkauan materi muatan Peraturan Daerah ini, dianggap lebih komprehensif dibanding Peraturan Daerah sebelumnya yang hanya mengatur secara lebih spesifik yakni sebatas pengaturan penertiban tempat hiburan di dalam kerangka bidang Ketertiban Umum.

Kehadiran Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat adalah payung legalitas di Kota Parepare, dengan jangkauan materi muatan pengaturan lebih bersifat sistematis dan menyeluruh, dibanding materi muatan pengaturan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Dianggap demikian, disebabkan di dalam Peraturan Daerah ini, selain materi muatan yang mengatur tentang Ketertiban Umum, materi muatan lainnya juga turut dicantumkan, yakni Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, secara berbarengan. Dengan demikian, diharapkan kehadiran Peraturan Daerah ini, dapat menjadi landasan yuridis pengaturan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, secara lebih sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aktivitas yang mengganggu kenyamanan umum, antara lain menyalakan audio kendaraan yang sangat keras, mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk, merokok dalam kendaraan umum, melakukan tindakan asusila dalam kendaraan, dan/atau mengamen dalam kendaraan umum.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan permainan yang membahayakan antara lain, bermain layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu, dan benda-benda lainnya.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Huruf bb

Cukup jelas.

Huruf cc

Cukup jelas.

Huruf dd

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE ...

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Parepare, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Parepare 2023*.

Badan Pusat Statistik Kota Parepare, *Parepare Dalam Angka 2025, Volume 23, 2025*.

Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Alih bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1966.

Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum (Problematik Ketertiban yang Adil)*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.

Harry Alexander, *Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indonesia*, PT. XSYS Solusindo, Jakarta, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Cetakan Ketiga)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

_____, *Penelitian Hukum (Cetakan keenam)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Sony Maulana S., *Perancangan Peraturan Daerah Sebagai Wujud Kontribusi Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Sosial yang Demokratis di Daerah*, Makalah Disampaikan pada Bimbingan Teknis Harmonisasi Peraturan daerah Wilayah perbatasan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Samarinda, 5 September 2005.

Wahyudi Kumorotomo, *Bahan Pemikiran Untuk Draft Raperda Ketertiban Umum Kabupaten Sleman*, searching di www.kumoro.staff.ugm.ac.id, tanggal 2 Agustus 2015.

Yosep Adi Prasetyo dkk. (Tim Penyusun), *Kajian Komnas HAM terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2009.